

**AL-QUR'AN DAN MODERNITAS  
(STUDI PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAĪLĪ DALAM KITAB  
AL-QUR'ĀN AL-KARĪM BUNYATUHŪ WA KHAṢAIṢUHŪ  
AL-HAḌARIYĀT)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan  
Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



**UIN PALOPO**

Oleh

**LIRA FIRNA  
20 0101 0056**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN PALOPO  
2025**

**AL-QUR'AN DAN MODERNITAS  
(STUDI PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAĪLĪ DALAM KITAB  
AL-QUR'ĀN AL-KARĪM BUNYATUHŪ WA KHAṢAIṢUHŪ  
AL-HAḌARIYĀT)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)  
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan  
Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo*



**UIN PALOPO**

Oleh

**LIRA FIRNA  
20 0101 0056**

**Pembimbing:**

**Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.  
Dr. M. Ilham,, Lc., M.Fil.I.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lira Firna  
NIM : 20 0101 0056  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Oktober 2025

embuat pernyataan,



**Lira Firna**

NIM: 20 0101 0056

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Al-Qur'an dan Modernitas (Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Qur'an Al-Karim Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Haḍariyyāt)*” yang ditulis oleh Lira Firna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0101 0056, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2025 M bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag.).

Palopo, 13 November 2025

### TIM PENGUJI

- |   |               |         |
|---|---------------|---------|
| 1. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.     | Ketua Sidang  | (.....) |
| 2. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I.              | Penguji I     | (.....) |
| 3. Dr. Amrullah Harun, S. Th.I., M.Hum. | Penguji II    | (.....) |
| 4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.       | Pembimbing I  | (.....) |
| 5. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.          | Pembimbing II | (.....) |

### Mengetahui,

Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Abdan, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19710512 199903 1 002



Dr. Amrullah Harun, S.Th.1., M.Hum.  
NIP. 19880426 202012 1 008

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ

الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan rasa syukur dan puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi berjudul **'Al-Qur'an dan Modernitas (Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Qur'an Al-Karim Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Haḍariyāt)**' dapat diselesaikan dengan lancar. Proses penyusunan karya ilmiah ini merupakan perjalanan panjang yang berhasil dituntaskan berkat dukungan, bimbingan, serta perhatian dari banyak pihak.

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Terlaksananya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak, terutama kepada sosok yang menjadi cinta pertama sekaligus teladan hidup penulis, yakni Ayahanda Sainal dan Ibunda tercinta Matinggarah Terima kasih atas ketulusan, pengorbanan, dan kasih sayang yang diberikan. Meskipun mereka tidak sempat merasakan pendidikan di jenjang perkuliahan, namun mampu memberikan yang terbaik, senantiasa mendoakan, memberi dukungan hingga penulis menyelesaikan studi dan

meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT menganugerahkan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Ayah dan Ibu. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan II, Dr. H. Rukman Ar Said, Lc., M.Th.I., serta Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.1.. M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag dan Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan. masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.

5. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. dan Dr. Amrullah Harun, S.Th.I.,M.Hum. selaku penguji I dan II yang juga telah banyak memberikan bimbingan. masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
6. Teguh Arafah Julianto, S.Th.I.,M.Ag. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak. selaku Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan UIN Palopo yang telah membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas B) atas segala dukungan dan motivasi selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi referensi bagi pembaca. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Aamiin.

Palopo, 28 Oktober 2025

Lira Fira  
NIM 2001010056

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, ditulis dengan tanda apostrof (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong). Vokal tunggal bahasa Arab dilambangkan dengan tanda/harakat:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fatḥ ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍ ammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥ ah dan yā ' </i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fatḥ ah dan wā w</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ا...ي	fathah + alif / yā'	ā	a dan garis di atas
ـي	<i>kasrah</i> dan yā'	ī	I dan garis di atas
ـو	ḍammah + wāw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mā ta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qī la*

يَمُوتُ : *yamū tu*

#### 4. *Tā ' Marbū ṭ ah*

Transliterasi untuk *Tā ' Marbū ṭ ah* ada dua yaitu, *Tā ' Marbū ṭ ah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *Tā ' Marbū ṭ ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Tā ' Marbū ṭ ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Tā ' Marbū ṭ ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭ ṭā l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madī nah al-faḍ ṭī lah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥ ikmah*

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbana</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-ḥ aqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*aliflam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الرُّزْلَزَلَة : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilā du*

### 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murū na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

*Syarkh al-Arbaṭ n al-Nawawī*

*Risālah fi Ri'āyah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *Tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi mengikuti kaidah EYD. Huruf kapital dipakai untuk awal kalimat, nama diri (orang, tempat, bulan), serta judul. Jika nama atau judul didahului kata sandang al-, yang dikapitalisasi adalah huruf pertama nama diri, bukan a dari al-. Namun bila berada di awal kalimat atau judul, maka huruf A pada Al- ditulis kapital).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baytin wuḍi'ā lilnāsi lalladhī bibakkata mubārakan*

*Shahru Ramaḍān al-ladhī unzila fihi al-Qur'ān*

Naṣ r al-Dī n al-Ṭ ū sī

Naṣ r Ḥ ā mid Abū Zayd

al-Ṭ ū fī

al-Maṣlaḥah fī al-Tashrī‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walī d Muḥ ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Abū al-Walī d Muḥ ammad ( bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Abū Zayd, Naṣ r Ḥ ā mid, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣ r Ḥ ā mid (bukan: Abū Zayd, Naṣ r Ḥ ā mid)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

swt. : Subḥānahu wa Ta‘ālā

saw. : *sallallahu ‘alaihi wa sallam*

as : *‘alaihi al-salam*

ra : *Radiallahu ‘anhu ‘anha ‘anhum*

H : Hijriah

M : Masehi

l : lahir tahun (untuk yang masih hidup saja)

w : Wafat

QS. : Qur’an Surah

HR : Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metode Penelitian.....	19
<b>BAB II BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUḤAILĪ DAN KITAB <i>AL-QUR'ĀN AL-KARĪM BUNYATUHŪ WA KHAṢAIṢUHŪ AL-ḤAḌARIYĀT</i></b> .....	<b>21</b>
A. Biografi Wahbah Al-Zuḥailī dan Pemikirannya .....	21
B. Latar Belakang Penulisan Kitab <i>Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-ḤaḌariyāt</i> .....	26
<b>BAB III PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUḤAILĪ TERHADAP MODERNITAS DALAM KITAB <i>AL-QUR'ĀN AL-KARĪM BUNYATUHŪ WA KHAṢĀ'ISUHŪ AL-ḤAḌARIYYAH</i></b> .....	<b>30</b>
A. Pendekatan dan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Modernitas dalam Pandangan Wahbah al-Zuḥailī .....	31
B. Penafsiran Ayat-Ayat al-Qur'an Tentang Modernitas .....	36
<b>BAB IV KONTRIBUSI WAHBAH AL-ZUḤAILĪ TERHADAP PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER</b> .....	<b>51</b>
A. Al-Qur'an Metodologi Pemikiran dan Pendekatan Tafsir Kontemporer .....	51
B. Aktualisasi Nilai-Nilai al-Qur'an terhadap Isu-Isu Modern .....	55
C. Pengaruh dan Relevansi Pemikiran Wahbah al-Zuḥailī dalam Dunia Islam Kontemporer .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Ar-Ra'd: 11.....	2
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Hadid: 27.....	36
Kutipan Ayat 3 Q.S. Al-Jasiyah- 3-5 .....	37
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Baqarah: 29 .....	39
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Anfal: 24 .....	43
Kutipan Ayat 6 Q.S. An-Nahl: 125.....	47

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang pentingnya mencari hikmah (ilmu/kebenaran) .....	5
--	---

## ABSTRAK

**Lira Firna, 2026.** *“Al-Qur'an dan Modernitas (Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Al-Qur'an-Al-Karim Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Ḥaḍariyyāt)”* Skripsi Program Studi ilmu al-qur'an dan tafsir fakultas ushuluddin, adab, dan dakwah Universitas Islam Negeri Palopo Dibimbing Oleh Haris Kulle dan M. Ilham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang kehidupan dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam penulisan kitab Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhū wa Khaṣaiṣuhū al-Ḥaḍariyyah, menganalisis penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan modernitas, serta mengungkap kontribusinya terhadap pemikiran Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis kepustakaan (library research) dan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data utama berasal dari karya-karya Wahbah al-Zuhaili, khususnya kitab Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhū wa Khaṣaiṣuhū al-Ḥaḍariyyah, al-Tafsir al-Munir, dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, serta didukung oleh literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhaili memiliki latar belakang keilmuan yang kuat dalam tradisi keislaman klasik sekaligus responsif terhadap dinamika modern. Dalam penafsirannya, ia menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i) yang integratif dengan menekankan maqasid syari'ah sebagai dasar dalam memahami teks Al-Qur'an. Pendekatan ini memungkinkan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an secara kontekstual dalam menghadapi persoalan modern, seperti keadilan sosial, ekonomi Islam, pendidikan, lingkungan hidup, serta etika global dan hak asasi manusia. Kontribusi pemikiran Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman normatif dan praktis dalam kehidupan modern. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Wahbah al-Zuhaili dapat dijadikan model penafsiran Al-Qur'an yang moderat, kontekstual, dan aplikatif bagi pengembangan studi tafsir kontemporer.

**Kata Kunci:** Wahbah al-Zuhaili, Pemikiran Islam Kontemporer, Tafsir Maqasid Syari'ah

Diverifikasi oleh UPB



## ABSTRACT

**Lira Firna, 2026.** “*The Qur’an and Modernity: A Study of Wahbah al-Zuhailī’s Interpretation in Al-Qur’ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā’iṣuhū al-Ḥaḍāriyyah.*” Thesis of Qur’anic and Tafsir Studies, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Haris Kulle and M. Ilham.

This study aims to examine the background of Wahbah al-Zuhailī’s life and intellectual thought in the writing of *Al-Qur’ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā’iṣuhū al-Ḥaḍāriyyah*, to analyze his interpretation of Qur’anic verses related to modernity, and to reveal his contribution to contemporary Islamic thought. This research employs a qualitative method in the form of library research using a descriptive-analytical approach. The primary data sources are Wahbah al-Zuhailī’s works, particularly *Al-Qur’ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā’iṣuhū al-Ḥaḍāriyyah*, *al-Tafsīr al-Munīr*, and *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, supported by relevant scholarly literature. The findings indicate that Wahbah al-Zuhailī possessed a strong scholarly background rooted in the classical Islamic tradition while remaining responsive to modern dynamics. In his interpretation, he employed an integrative thematic exegesis (*tafsīr maudhū’ī*), emphasizing *maqāṣid al-sharī’ah* as a foundational framework for understanding the Qur’anic text. This approach enables the contextual actualization of Qur’anic values in addressing modern issues such as social justice, Islamic economics, education, environmental concerns, global ethics, and human rights. Wahbah al-Zuhailī’s intellectual contribution affirms that the Qur’an remains relevant as both a normative and practical guide in modern life. The implications of this study suggest that Wahbah al-Zuhailī’s thought may serve as a model of moderate, contextual, and applicable Qur’anic interpretation for the development of contemporary tafsir studies.

**Keywords:** Wahbah al-Zuhailī, Contemporary Islamic Thought, *Maqāṣid al-Sharī’ah*-Based Interpretation

Verified by UPB



## الملخص

ليرا فيرنا، 2026. "القرآن والحداثة (دراسة في تفسير وهبة الزحيلي في كتاب القرآن الكريم بنيته وخصائصه الحضارية". رسالة جامعية، في شعبة علوم القرآن والتفسير، كلية أصول الدين والآداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف: حارس كولي، ومحمد إلهام.

يهدف هذا البحث إلى دراسة الخلفية الحياتية والفكرية لوَهبَة الزحيلي في تأليف كتاب القرآن الكريم بنيته وخصائصه الحضارية، وتحليل تفسيره للآيات القرآنية المرتبطة بالحداثة، والكشف عن إسهاماته في الفكر الإسلامي المعاصر. ويُعد هذا البحث من البحوث النوعية ذات الطابع المكتبي باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. وقد اعتمدت مصادر البيانات الرئيسة على مؤلفات وهبة الزحيلي، ولا سيما كتاب القرآن الكريم بنيته وخصائصه الحضارية، والتفسير المنير، والفقہ الإسلامي وأدلته، إضافة إلى عدد من الدراسات العلمية ذات الصلة. وأظهرت نتائج البحث أن وهبة الزحيلي يمتلك خلفية علمية راسخة في التراث الإسلامي الكلاسيكي، مع قدرة واضحة على الاستجابة لتحديات العصر الحديث. وفي تفسيره اعتمد المنهج الموضوعي (التفسير الموضوعي) بصورة تكاملية، مع التركيز على مقاصد الشريعة أساساً لفهم النص القرآني. وقد أسهم هذا المنهج في تفعيل القيم القرآنية بصورة سياقية لمواجهة قضايا العصر، مثل العدالة الاجتماعية، والاقتصاد الإسلامي، والتعليم، والبيئة، والأخلاقيات العالمية، وحقوق الإنسان. كما تؤكد إسهاماته الفكرية استمرار صلاحية القرآن الكريم مرجعاً معيارياً وعملياً للحياة المعاصرة. وتشير دلالات هذا البحث إلى إمكانية اعتماد فكر وهبة الزحيلي نموذجاً للتفسير القرآني المعتدل والسياقي والتطبيقي في تطوير دراسات التفسير المعاصر.

الكلمات المفتاحية: وهبة الزحيلي، الفكر الإسلامي المعاصر، تفسير مقاصد الشريعة

ال لغة ت تطوير وحدة ق بل من ال تحقق ت م



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci terakhir bagi umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan serta menyempurnakan ajaran agama sebelumnya.<sup>1</sup> Kitab ini diyakini sebagai sumber utama ajaran Islam dan kebenarannya telah didukung oleh temuan ilmiah. Al-Qur'an memuat firman Allah yang diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Tujuannya adalah sebagai petunjuk hidup umat Islam untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang tidak diragukan, bahkan satu-satunya mukjizat yang kekal sepanjang masa.<sup>2</sup>

Hal ini menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi dan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan manusia. kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial, muncul tantangan baru terhadap pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan tafsir yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap dinamika modernitas. Salah satu ulama yang menekankan hal ini ialah Wahbah al-Zuhaili melalui karyanya *al-Tafsir al-Munir*.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Agus Salim Syukran, Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia, *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, Juni (2019), 90.

<https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIjaz/article/download/21/16/58>

<sup>2</sup>Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu Alqur'an)*, (Jogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), 1.

<sup>3</sup>Muhammad Bestari, Al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya, *Dirasat*, Vol. 15, No. 2, (2020), 119.

<https://www.neliti.com/id/publications/370071/al-quran-sebagai-wahyu-allah-muatan-besertafungsinya>

Al-Qur'an adalah kitab suci yang sarat akan makna mendalam, mencakup berbagai pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap Muslim memiliki kewajiban untuk mempelajari serta memahami isi kandungannya secara menyeluruh..<sup>4</sup> Menafsirkan al-Qur'an merupakan bentuk usaha untuk memahami serta menjelaskan makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Mengingat al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam sekaligus pedoman hidup bagi manusia, maka kegiatan penafsiran bukan sekadar sesuatu yang diperbolehkan, tetapi justru menjadi sebuah keharusan dan kebutuhan yang tidak dapat dihindari.<sup>5</sup>

Seperti Firman Allah Swt dalam Surah Ar-Ra'd [13] ayat 11 sebagai berikut:

مَا يُعَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَا يُعَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرٌ مِّنْ يَّحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَن مَّعْبُوتٌ لَهُ  
وَأَلٍ مِّنْ دُونِهِ مَن لَّهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوْءًا بِقَوْمٍ إِلَّآ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْفُسَهُمْ بَأْسًا

Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (Q.S. Ar-Ra'd: 11).<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Adillah Mauliana NR, Konsep al-Ma'ruf dalam al-Qur'an: Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhāilī dalam Kitab Tafsir Al-Munir, *Skripsi*, (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 23.

<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6688/>

<sup>5</sup>M.IIham, Hermeneutika al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol 10, No 2, (2017), 207.

<https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.595>

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Latnah Pentahshihan, 2019), 370.

Menurut Wahbah Al-Zuhāilī dalam *Tafsir Al-Munir*, bahwa realitas, fakta dan sejarah peradaban Islam pada beberapa abad yang telah lalu menunjukkan secara terang bahwa Tuhan tidak mengubah kondisi umat Islam yang mulia, kuat, makmur, sejahtera, merdeka, dan unggul di berbagai bidang yang meliputi keilmuan, politik, ekonomi, dan sosial, melainkan umat Islam sendiri yang mengubah diri orang-orang, yakni menerapkan hukum yang melenceng dari patron al-Qur'an, mengabaikan moralitas dalam agama, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, meniru bangsa lain yang bertentang dengan pokok-pokok nilai Islam, melemahkan ikatan tolong-menolong antar sesama manusia, sehingga bumi yang dijanjikan sebagai ladang yang makmur tidak dapat dijaga, dirawat, dan dilestarikan sebab kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang lemah.<sup>7</sup> Modernitas dalam konteks ini, tidak hanya dilihat dari perubahan material atau teknologi, tetapi juga perubahan mental, spiritual dan moral.

Modernisasi adalah fenomena sosial yang meluas dan memengaruhi berbagai lapisan masyarakat, baik secara global maupun nasional, termasuk di kalangan umat Islam. Perkembangan modernisasi yang semakin merata, tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga menjangkau negara-negara berkembang, tanpa memandang tingkat kemakmuran suatu bangsa. Dalam konteks ini, umat Islam tidak dapat menghindari dari dinamika perubahan yang dibawa oleh arus modernisasi tersebut.<sup>8</sup> Islam tidak menolak transfer produk peradaban materialis, karena Islam

---

<sup>7</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2018), 125.

<sup>8</sup>Lenawati Asry, Modernisasi dalam Perspektif Islam, *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 10 No. 2, Desember (2019), 133.

adalah agama yang berdiri di atas kebaikan dan berupaya memperbaiki, membangun dan menciptakan kemuliaan.<sup>9</sup> Para sarjana Islam kontemporer tersebut mencoba melakukan pembacaan terhadap teks al-Qur'an dengan berkaca pada realitas modern. Hal tersebut berangkat dari pengkajian terhadap pembacaan sarjana Islam klasik terhadap al-Qur'an yang merupakan tradisi ilmiah.<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhāilī menafsirkan bahwa kata khalīfah dalam ayat tersebut merujuk pada Nabi Ādam sebagai sosok yang menggantikan posisi makhluk sebelumnya, yaitu para malaikat, untuk menjalankan tugas kepemimpinan di bumi. Meskipun manusia memiliki potensi untuk bersikap tamak dan merusak, al-Zuhāilī menekankan bahwa akan selalu ada kelompok orang-orang saleh di antara mereka yang mampu memikul amanah tersebut dengan adil dan bijaksana.<sup>11</sup>

Menurut Hamka, terdapat dua pendekatan dalam memahami makna khalīfah, dan salah satunya menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah makhluk-makhluk yang pernah mendiami bumi sebelum kehadiran manusia dan telah punah. Makhluk-makhluk ini dikenal memiliki kecenderungan untuk berbuat kerusakan, saling bermusuhan, bertikai, bahkan saling membunuh demi mempertahankan eksistensi mereka. Sejarah perilaku destruktif inilah yang kemudian memicu kekhawatiran para malaikat, sehingga mereka mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keraguan

---

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/download/292/199>

<sup>9</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, (Cet. 1; Yogyakarta: Dinamika, 1996), 103.

<sup>10</sup>Barsihannor, Muh. Ilham Kamil, *Al-Quran dan Isu Kontemporer (Mengungkap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2020), 9.

<sup>11</sup>Wahbah Al-Zuhāilī, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Jilid I; Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 30.

kepada Allah terkait penunjukan manusia sebagai khalifah di bumi.<sup>12</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menganugerahkan kepada manusia akal dan kemampuan memahami, membekali mereka dengan naluri untuk tunduk kepada-Nya, serta memberikan kekuatan fisik yang menjadikan rupa manusia elok dan mampu melaksanakan tugas-tugas berat.<sup>13</sup> Sayyid Qutb berpendapat bahwa dalam Islam, termasuk dalam sistem hukum dan pemerintahannya, kemajuan peradaban dan pencapaian material harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai ketuhanan dan norma ilahiah.

Kebebasan individu, kesejahteraan manusia, serta pemenuhan kebutuhan lahir dan batin bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum Allah, melainkan justru merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip tersebut, sehingga memungkinkan adanya keterpaduan yang harmonis tanpa menghalangi tumbuhnya kreativitas dan inovasi, termasuk dalam bidang pendidikan Islam.<sup>14</sup>

Juga hadist dari Rasulullah Saw berikut:

أَبِيهِ، عَنِ الرَّحْمَنِ، عَبْدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حُجْرٌ، بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا  
فَحَيْثُ الْمُؤْمِنِ، ضَالَّةُ الْحِكْمَةِ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: لَقَا هُرَيْرَةَ، أَبِي عَنْ  
بِهَا أَحَقُّ فَهُوَ وَجَدَهَا.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jilid 1; Jakarta: Gema Insani, 2015), 133-134.

<sup>13</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jilid I; Jakarta : Lentera Hati, 2013), 173.

<sup>14</sup> Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, (Juz.I; Beirut: Darrusy-Syuruq, 1412 H/1992 M),

Artinya:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dari Ibrahim bin Al Fadhl dari Sa’id Al Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: “Kalimat hikmah adalah barang seorang mukmin yang hilang, maka dimana saja ia menemukannya ia lebih berhak untuk mengambilnya”. (HR. At-Tirmidzi).<sup>15</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhāilī, Islam tidak hanya melewati jalan kebangkitan modernitas, tetapi Islam adalah aturan dari Tuhan yang membersihkan kesalahan peradaban yang menyimpang. Justru Islam mengolah suatu peradaban yang membuahakan kebajikan kemanusiaan, dan menyelamatkan dari berbagai tempat-tempat kemunduran yang sia-sia.<sup>16</sup> Transformasi ini menjangkau hampir seluruh aspek kehidupan, mencakup sektor ekonomi, hukum, politik, hingga aspek keagamaan. Modernitas, sebagai sebuah gerakan pembaruan yang bermula dari Eropa, memperkenalkan sudut pandang baru dalam memahami dinamika kebudayaan. Rasionalitas dijadikan alat utama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan serta menjadi tolok ukur dalam menguji kebenaran. Dalam pandangan postmodernisme yang berakar pada tradisi filsafat, modernisasi dipahami sebagai semangat dasar yang mendorong masyarakat intelektual untuk mengejar kemajuan serta membangun peradaban yang lebih manusiawi.

Pandangan Islam terhadap kehidupan masyarakat modern menitikberatkan pada perlunya keselarasan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis, yang secara komprehensif mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia,

---

<sup>15</sup>Muhammad Bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Cet.II; Riyadh:Maktabah Al-Ma'aarif Lin-Nasyr Watta'uzi',1249H/2008M), 300.

<sup>16</sup>Wahbah Al-Zuhāilī, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*,103.

baik dalam ranah keimanan, praktik ibadah, maupun dalam hubungan sosial antarindividu.<sup>17</sup> Memahami fenomena keagamaan di era digital, termasuk dinamika penyebaran nilai-nilai Islam di media sosial, membantu menganalisis tantangan modernitas terhadap pemahaman agama. Hal ini juga menjadi konteks penting bagi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan Al-Qur'an secara responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>18</sup>

Ia berpandangan bahwa Islam dan syariat merupakan satu kesatuan ajaran yang bersifat universal dan konsisten sepanjang masa, baik di masa lalu, kini, maupun masa depan. Dalam kerangka tersebut, Islam tidak membenarkan adanya pembaruan yang berarti meniadakan sebagian hukum syariat yang telah mapan demi menyesuaikan diri secara mutlak terhadap arus rasionalitas atau tuntutan modernitas. Sebaliknya, pembaruan dalam Islam menurut al-Zuhaili lebih difokuskan pada pengembangan metode pendekatan, strategi dakwah, pembinaan sosial, penanggulangan kejahatan, serta respons terhadap dinamika psikologis manusia, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keragaman budaya dalam lintasan peradaban yang terus berkembang.<sup>19</sup>

Pemilihan judul ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji relevansi nilai-nilai Al-Qur'an terhadap tantangan kehidupan modern. Perkembangan ilmu pengetahuan dan globalisasi menuntut tafsir yang kontekstual serta aplikatif. Wahbah

---

<sup>17</sup>Mukti Ali, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 2019), 55.

<sup>18</sup> Muh. Rizaldi Nawas, Muhammad Zuhri Abu, Muhsin Mahfudz, Amrullah Harun, "Motif Dan Identitas Keagamaan Dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh Di Media Sosial," *Mutawwatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 2022.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 50-52.

al-Zuḥailī, melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, menampilkan integrasi antara teks wahyu dan realitas sosial modern. Pemikiran al-Zuḥailī penting dikaji karena menghadirkan paradigma tafsir yang moderat, rasional, dan selaras dengan semangat zaman. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya studi tafsir kontemporer serta memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan metodologi penafsiran yang relevan dengan kehidupan modern.<sup>20</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang kehidupan dan pemikiran Wahbah al-Zuḥailī dalam penulisan kitab *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍāriyyah?*
2. Bagaimana penafsiran Wahbah Al-Zuḥailī terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan modernitas dalam kitab *Al-Qur'ān-Al-Karīm Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Ḥaḍariyāt?*
3. Bagaimana kontribusi Wahbah al-Zuḥailī terhadap pemikiran Islam kontemporer?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>Atymun Abd, *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir*, (Bogor: Guepedia, 2020), 25.

1. Menjelaskan latar belakang kehidupan dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam penulisan kitab *Al-Qur'an al-Karim Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍāriyyah*.
2. Menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan modernitas dalam kitab tersebut.
3. Mengungkap kontribusi Wahbah al-Zuhaili terhadap pemikiran Islam kontemporer.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan referensi bagi peneliti lain, khususnya dalam pengembangan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Kajian ini dapat menjadi panduan yang signifikan, terutama dalam memahami pemikiran Wahbah Al-Zuhaili.

2. Secara Praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam bagi berbagai kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat luas mengenai pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang hubungan antara Al-Qur'an dan modernitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai cara menafsirkan dan menerapkan ajaran Al-Qur'an dalam konteks kehidupan modern.

#### **D. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam menjalankan penelitian ini, selain menggunakan teori yang relevan, peneliti juga akan meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan topik yang diangkat. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memperkuat

landasan teoretis dan membantu saya merumuskan masalah penelitian dengan lebih mendalam. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang saya anggap relevan dan dapat mendukung analisis dalam studi ini.

1. Wildan Hidayat, Dalam karya penelitian berjudul *Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuḥaīlī)*, ditemukan bahwa Wahbah al-Zuḥaīlī memberikan perhatian terhadap beragam persoalan penafsiran ayat yang sering menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Meskipun isu-isu tersebut tidak selalu dibahas secara terintegrasi dalam penjelasan tiap ayat, pendekatan yang ia terapkan memperlihatkan karakter tafsir modern. Metode tersebut memadukan pendekatan taḥlīlī (analitis), yang fokus pada kajian bahasa dan gaya sastra ayat, dengan unsur mawḍū'ī (tematik) untuk mengupas isu-isu tertentu secara mendalam. Perpaduan keduanya menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap pesan al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan kisah para nabi dan peristiwa bersejarah dalam Islam.<sup>21</sup>

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan yang digunakan, yakni sama-sama menerapkan metode library research. Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek metodologi modern dalam penafsiran al-Qur'an melalui Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuḥaīlī, sedangkan penelitian ini secara khusus membahas keterkaitan antara al-Qur'an dan modernitas sebagaimana

---

<sup>21</sup>Wildan Hidayat, *Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuḥaīlī)*, *Journal IAIN Sambas* Vol. 6 No. 1, (2023), 283-284.  
<http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841>

diuraikan dalam karya beliau yang lain, *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyathū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyah*. Perbedaan penelitian Wildan Hidayat adalah ia meneliti metodologi tafsir dalam *al-Munīr*, sedangkan penelitian ini fokus pada *al-Qur'an* dan modernitas dalam *Bunyathū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyāt*.

2. Maburr, Dalam penelitiannya yang berjudul *Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuḥāilī dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern*, Maburr mengemukakan bahwa *al-Qur'an* memuat pesan moderasi Islam yang relevan, khususnya terkait isu kebebasan beragama dan hubungan harmonis antarumat beragama. Penelitian tersebut menegaskan bahwa *al-Qur'an* berfungsi sebagai pedoman hidup universal bagi seluruh umat manusia. Prinsip toleransi yang terkandung di dalamnya berlandaskan pada dua hal utama. Pertama, keberagaman merupakan bagian dari ketetapan ilahi dalam penciptaan manusia, dengan tujuan agar mereka mampu saling mengenal, menghormati, dan menghargai. Kedua, kebebasan dalam memilih dan menjalankan keyakinan agama adalah hak absolut setiap individu yang tidak dapat dipaksakan, sebab keyakinan sejati lahir dari ketulusan hati.<sup>22</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dan studi sebelumnya terletak pada penggunaan metode yang serupa, yaitu sama-sama mengandalkan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama. Namun, fokus kajian

---

<sup>22</sup>Maburr, *Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern*, *Mumtaz: Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman* Vol 1, No 2, (2017), 48-49.  
<https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/9>

keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Penelitian terdahulu membahas tema moderasi al-Qur'an dan penafsiran kontemporer dengan menelaah pemikiran Wahbah al-Zuḥaīlī serta relevansinya dalam konteks Indonesia modern. Sebaliknya, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis hubungan antara al-Qur'an dan modernitas, sebagaimana diuraikan dalam salah satu karya penting Wahbah al-Zuḥaīlī, *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishuhū al-Ḥadariyyah*. Perbedaan penelitian Mabur yakni mengkaji moderasi al-Qur'an dan relevansinya di Indonesia, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konsep modernitas al-Qur'an menurut Wahbah al-Zuḥaīlī.

3. Muhammad Nuafal Hakim, dalam penelitiannya yang berjudul *Moderatisme pada Tafsir al-Qur'an (Studi atas al-Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuḥaīlī)*. Temuan penelitian ini mengungkapkan tiga poin utama: (1) Moderatisme berbasis nilai dalam al-Tafsīr al-Munīr mencakup dimensi akidah, muamalah, dan akhlak, di mana masing-masing dimensi membentuk tema-tema yang berkaitan dengan trilogi relasi dalam Islam: hubungan dengan Allah (ḥabl min Allāh), dengan sesama manusia (ḥabl min al-nās), dan dengan alam semesta (ḥabl min al-'ālam). Prinsip-prinsip utama yang tercermin meliputi kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan sikap moderat; sedangkan nilai-nilai yang diangkat mencakup keteguhan iman, kesetaraan, keseimbangan, toleransi, keadaban, dinamisme, inovasi, keteladanan, serta persaudaraan; (2) Moderatisme metodologis dalam al-Tafsīr al-Munīr diwujudkan melalui keseimbangan antara analisis tekstual dan kontekstual, dengan pendekatan yang sistematis, ilmiah, menggunakan sumber-sumber

otoritatif, mengintegrasikan antara wahyu (naql) dan akal ('aql), serta menerapkan metode interdisipliner dan pendekatan intertekstual yang reflektif dan terbuka terhadap keragaman; (3) Relevansi konsep moderatisme dalam al-Tafsīr al-Munīr terhadap wacana moderasi beragama di Indonesia tampak melalui penguatan nilai-nilai sebagai pandangan hidup dalam praktik keberagamaan dan kehidupan sosial, serta upaya mengembangkan metodologi keberagamaan yang moderat.<sup>23</sup>

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan, yakni sama-sama berlandaskan studi pustaka (*library research*). Namun, fokus kajian keduanya berbeda. Penelitian terdahulu membahas moderatisme dalam tafsir al-Qur'an dengan menelaah *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailī. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada analisis hubungan antara al-Qur'an dan modernitas, sebagaimana diuraikan dalam salah satu karya penting Wahbah al-Zuhailī berjudul *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishuhū al-Ḥadāriyyah*. Perbedaan penelitian Muhammad Nuafal Hakim yakni ia membahas moderatisme dalam al-Munīr, sedangkan penelitian ini membahas modernitas al-Qur'an dalam karya lain Wahbah al-Zuhailī.

4. Zamakhsyari Abdul Majid dan Mumun Mulyati, melalui penelitiannya yang berjudul *Problematika Pendidikan Moderasi dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhailī*, menemukan bahwa prinsip moderasi Islam (*wasathiyyah*) merupakan salah satu

---

<sup>23</sup>Muhammad Nuafal Hakim, *Moderatisme pada Tafsir Al-Qur'an (Studi atas al-Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī, Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023), vi. [http://digilib.uinsa.ac.id/66239/2/Muhammad%20Nuafal%20Hakim\\_02040521041.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/66239/2/Muhammad%20Nuafal%20Hakim_02040521041.pdf)

karakter utama ajaran Islam yang menegaskan sifat universal, fleksibel, dan relevan pada berbagai konteks ruang dan waktu. Bagi Wahbah al-Zuḥaīlī, moderasi sejalan dengan fitrah manusia, sehingga Islam dipandang sebagai agama yang selaras dengan kodrat alami manusia. konsep moderasi tersebut diwujudkan melalui beberapa indikator, di antaranya: (a) keluwesan dalam penerapan hukum Islam, (b) dorongan untuk melakukan pembaruan hukum, dan (c) keterbukaan terhadap perbedaan pandangan antarmazhab.<sup>24</sup> Persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode penelitian kepustakaan (library research), dengan fokus yang berbeda; penelitian terdahulu membahas problematika pendidikan moderasi dalam pemikiran Wahbah al-Zuḥaīlī, sedangkan penelitian ini menyoroti isu al-Qur'an dan modernitas dalam karya *Al-Qur'ān al-Karīm: Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍāriyyah*. Perbedaan penelitian Zamakhsyari Abdul Majid & Mumun Mulyati yakni mereka meneliti pendidikan moderasi, sedangkan penelitian ini menyoroti hubungan al-Qur'an dan modernitas.

5. Theguh Saumantri dalam penelitiannya yang berjudul *Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuḥaīlī dalam Tafsir Al-Munir*. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Wahbah Al-Zuḥaīlī, sebagai salah satu ulama terkemuka dalam bidang tafsir, menegaskan bahwa konsep moderasi mencakup aspek keyakinan, sikap, perilaku, hubungan sosial, serta etika yang seimbang. Islam

---

<sup>24</sup>Zamakhsyari Abdul Majid dan Mumun Mulyati, *Problematika Pendidikan Moderasi dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuḥaīlī*, *Al-Marhalah*, Vol. 6, No. 2, (2022), 228-229.  
<https://journal.almarhalah.ac.id/index.php/almarhalah/article/download/24/20/52>

digambarkan sebagai agama yang berada di tengah-tengah tidak melampaui batas dalam urusan agama, tidak ekstrem dalam keyakinan maupun tindakan, menjauhi kesombongan, dan senantiasa mengedepankan kelembutan terhadap sesama.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, serupa dengan penelitian sebelumnya, namun secara khusus memfokuskan kajian pada tema al-Qur'an dan modernitas dalam karya penting Wahbah al-Zuḥaīlī, *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuḥū wa Khaṣā'isuhū al-Ḥaḍāriyyah*. Perbedaan penelitian Theguh Saumantri yakni ia menelaah nilai-nilai moderasi dalam al-Munīr, sedangkan penelitian ini mengkaji modernitas dan peradaban al-Qur'an dalam *Bunyatuḥū wa Khaṣā'isuhū al-Ḥaḍāriyyāt*.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori berperan sebagai pijakan konseptual yang tersusun secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisis objek penelitian. Pada penelitian ini, penafsiran Wahbah al-Zuḥaīlī terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan modernitas akan dikaji menggunakan pendekatan dan teori tafsir yang relevan, khususnya teori tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū'ī*) serta pendekatan kontekstual yang bercorak modernis..

### **1. Teori Tafsir Tematik (*Tafsīr al-Mawḍū'ī*)**

Tafsir tematik (*tafsīr al-mawḍū'ī*) merupakan metode penafsiran al-Qur'an yang memusatkan kajian pada satu tema tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat

---

<sup>25</sup>Theguh Saumantri, Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuḥaīlī dalam Tafsir Al-Munir, *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 10, No. 1, (2022), 136. [https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/10032/pdf\\_07](https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/10032/pdf_07)

yang berkaitan dengan tema tersebut, kemudian dianalisis secara menyeluruh sebagai satu kesatuan makna. Tujuan dari metode ini adalah menghadirkan pemahaman yang utuh mengenai suatu isu yang dibahas al-Qur'an, berbeda dengan pola tafsir ayat demi ayat yang bersifat terpisah. Melalui pendekatan ini, pesan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut dapat diungkap secara lebih terpadu dan konsisten. Setelah itu, semua ayat yang relevan dengan tema tersebut dikumpulkan dari berbagai surah. Langkah berikutnya adalah mengkaji ayat-ayat tersebut dengan memperhatikan konteks historis turunnya (*asbāb al-nuzūl*), struktur kebahasaannya, serta pandangan para mufasir terdahulu. Pendekatan ini bertujuan membentuk pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana al-Qur'an merespons suatu persoalan atau konsep secara menyeluruh.<sup>26</sup> Salah satu kelebihan dari metode ini adalah kemampuannya menjawab tantangan zaman secara lebih terarah. Dibandingkan metode tafsir tahlili (analisis ayat per ayat), tafsir tematik lebih relevan dalam menjawab isu-isu kontemporer karena langsung menyorot satu pokok persoalan yang dihadapi masyarakat modern. Dalam konteks penelitian ini, tafsir tematik menjadi sangat berguna untuk menganalisis bagaimana Wahbah Al-Zuhāīlī memandang dan menjelaskan modernitas melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan kemajuan ilmu, perubahan sosial, dan nilai-nilai kontemporer lainnya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>M. Ilham, *Hermeneutika al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour...*, 207.

<sup>27</sup> Muhammad Utsman Najati, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer, 2015).

Sedangkan, Tafsir Ibn Katsir menegaskan prinsip penafsiran *bi al-ma'tsūr*, yakni mengembalikan makna ayat pada sumber-sumber otentik seperti Al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat, pola ini menjadi fondasi metodologis yang tetap dijaga oleh Wahbah al-Zuhaili meskipun ia mengembangkan tafsir yang responsif terhadap modernitas. Wahbah al-Zuhaili menerapkan pendekatan ini dalam sejumlah karyanya, termasuk *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥadāriyyah*, di mana ia berupaya menghubungkan prinsip-prinsip al-Qur'an dengan kebutuhan serta dinamika dunia modern, tanpa mengesampingkan nilai-nilai tradisi Islam.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Kontekstual-Modernis

Pendekatan modernis dalam memahami al-Qur'an menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial, historis, dan budaya dalam proses penafsiran. Metode ini muncul sebagai bentuk respons terhadap keterbatasan pendekatan tekstual-literal yang cenderung mengabaikan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, ayat-ayat al-Qur'an tidak dipisahkan dari realitas kehidupan manusia, melainkan dipahami dengan kesadaran bahwa pesan-pesan ilahi senantiasa berdialog dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, nilai-nilai al-Qur'an seperti keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan, tidak hanya ditafsirkan secara normatif, tetapi juga secara kontekstual agar tetap relevan dalam merespons tantangan dan persoalan kontemporer.<sup>29</sup> Prinsip

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Mizan, 2013).

<sup>29</sup>Efrinaldi, *Syari'at Islam & Dinamika Masyarakat Solusi terhadap Problematika Kontemporer...*, 101.

tafsir yang modern dan kontekstual dapat dipertajam dengan mengkaji pendekatan yang digunakan dalam menanggapi isu-isu kontemporer seperti perbuatan buruk yang dilihat dari perspektif hadis Nabi.<sup>30</sup> Mereka tidak mengubah substansi teks, tetapi menafsirkan makna teks berdasarkan konteks sosial yang terus berkembang, sehingga penafsiran tidak hanya terjebak pada aspek hukum lahiriah, tetapi juga memperhatikan esensi dan tujuan moral yang dibawa al-Qur'an.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian merujuk pada cara atau strategi yang digunakan peneliti untuk memahami dan mengkaji permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan pada telaah mengenai al-Qur'an dan modernitas sebagaimana dipaparkan dalam karya monumental Wahbah al-Zuhāilī berjudul *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishuhū al-Ḥaḍariyyah*.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori studi pustaka (library research), yakni metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik pembahasan. Secara fundamental, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yang berfokus pada analisis teks. Dalam pelaksanaannya, kajian dilakukan secara mendalam terhadap kitab *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishuhū al-Ḥaḍariyyah* karya Wahbah al-Zuhāilī untuk menelusuri pandangan beliau dalam merespons dinamika modernitas.

---

<sup>30</sup> Ahmad Siddiq Setiawan et Al, "*Melihat Perbuatan Buruk Sebagai Salah Satu Pembelajaran Dalam Perspektif Hadis Nabi*," *Riset Agama* 1 (2022).

<sup>31</sup> Muhammad Kholid, *Islam Menjawab Tantangan Pemikiran Kontemporer...*, 19.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori:

- a. Data primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis teks. Peneliti menelaah kitab *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyah* secara mendalam untuk menggali pemikiran Wahbah al-Zuḥaīlī dalam merespons tantangan modernitas.
- b. Data sekunder, yakni data pelengkap yang memiliki keterkaitan erat dengan data primer. Data ini diperoleh melalui penelusuran literatur di perpustakaan, mencakup berbagai sumber yang membahas pandangan Wahbah al-Zuḥaīlī tentang al-Qur'an dan modernitas, baik berupa buku, hasil penelitian terdahulu, maupun publikasi ilmiah lainnya yang relevan. Data sekunder ini dimanfaatkan untuk memperkuat analisis terhadap pandangan Wahbah al-Zuḥaīlī, khususnya sebagaimana termuat dalam *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyah*, yang menjadi fokus utama penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi pustaka dan analisis teks. Fokus kajian diarahkan pada penelaahan mendalam terhadap kitab *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyah* untuk mengidentifikasi pandangan Wahbah al-Zuḥaīlī dalam menghadapi isu-isu modernitas.

#### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis melalui metode analisis teks. Proses ini melibatkan kajian dan interpretasi terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhāilī sebagaimana dituangkan dalam *Al-Qur’ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā’iṣuhū al-Ḥaḍāriyyah*, dengan mengaitkannya pada konteks tantangan modernitas. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, yakni memilah, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi agar lebih terarah dan mudah dipahami. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun runtut. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan keseluruhan temuan yang telah diperoleh.

## BAB II

### BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUḤAĪLĪ DAN KITAB *AL-QUR'ĀN AL-KARĪM BUNYATUHŪ WA KHAṢAIṢUHŪ AL-HADARIYĀT*

#### A. Biografi Wahbah Al-Zuḥailī dan Pemikirannya

Wahbah al-Zuḥailī mengawali pendidikannya di kampung halamannya sebelum melanjutkan ke Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir. Di al-Azhar, ia meraih gelar sarjana dalam bidang Syariah dan Hukum. Ia kemudian melanjutkan studi magister dan doktoralnya di Universitas Ain Shams dan Universitas al-Azhar dengan spesialisasi dalam bidang hukum Islam dan perbandingan mazhab. Perpaduan antara latar pendidikan tradisional dan sistem akademik modern menjadikan pemikirannya khas: mendalam namun tetap kontekstual.<sup>1</sup>

Sepanjang kariernya, ia menorehkan lebih dari seratus karya ilmiah yang mencakup beragam bidang keilmuan, khususnya fikih, usul fikih, tafsir, serta hukum internasional Islam. Karya-karyanya telah menyebar luas di berbagai negara muslim dan menjadi rujukan utama di banyak lembaga pendidikan Islam. Di antara karya monumentalnya yang paling berpengaruh adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, dan *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, yang mencerminkan keluasan wawasan sekaligus kedalaman analisis keilmuannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013), 137.

<sup>2</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj...*, 888.

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau senantiasa berpegang teguh pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi. Di luar kiprah keilmuannya, ia juga menjalani aktivitas sebagai seorang petani sekaligus pedagang, mencerminkan kesederhanaan dan kemandiriannya dalam memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup> bunya, Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'adah, dikenal sebagai sosok yang taat beragama dan teguh dalam menjalankan syariat Islam. Sementara itu, ayahnya, Syaikh Musthafa al-Zuḥaīlī, merupakan seorang ulama terkemuka yang masyhur akan ketakwaan, kesalehan, serta kemampuannya menghafal al-Qur'an. Sejak usia dini, Wahbah al-Zuḥaīlī telah memperlihatkan kecerdasan dan minat mendalam untuk menempuh jalan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup>

Sejak kecil, Wahbah Al-Zuḥaīlī memperoleh pendidikan dasar keislaman langsung dari ayahnya. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya, hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Gelar sarjana berhasil ia peroleh pada tahun 1953 dari Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan lulus pada tahun 1956 dengan spesialisasi Syariah. Wahbah Al-Zuḥaīlī tumbuh di tengah komunitas ulama bermazhab Hanafi, yang turut memengaruhi arah pemikirannya dalam bidang fiqih. Meski demikian, ia tidak bersikap fanatik terhadap mazhab tersebut dan tetap memberikan penghargaan terhadap pendapat

---

<sup>3</sup> Badi as-Sayyid al-Lahham, *Wahbah az-Zuhaili al-alim al-Faqih al-Mufasssir*, (Cet. I; Damaskus, Dar al-Qalam, 2001), 12.

<sup>4</sup> Mohammad Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), 91.

mazhab lainnya. Sikap terbuka ini tercermin dalam gaya penafsirannya, khususnya saat mengkaji ayat-ayat yang berkenaan dengan fiqih.<sup>5</sup> Pada tahun 1952, Wahbah al-Zuḥaīlī meraih ijazah tingkat menengah yang menjadi modal penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ia diterima secara bersamaan di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar, serta di Fakultas Syariah Universitas ‘Ain Syams. Dalam periode studinya, ia berhasil menyelesaikan tiga gelar sekaligus, yaitu:<sup>6</sup>

1. Sarjana (B.A) dari Fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Sarjana (B.A) dari Fakultas Syariah Universitas ‘Ain Syams pada tahun 1957.

Setelah menyelesaikan ketiga gelar tersebut, al-Zuḥaīlī melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Kairo dan dalam waktu dua tahun memperoleh gelar magister (M.A) melalui tesis berjudul *al-Zirā’ī fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Ia kemudian menempuh studi doktoral dan pada tahun 1963 berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi berjudul *Ātsār al-Ḥarb fī al-Fiqh al-Islāmī: Dirāsah Muqāranah bayna al-Madhāhib al-Thamāniyah wa al-Qānūn al-Duwalī al-‘Āmm* (Pengaruh Perang dalam Fikih Islam: Studi Perbandingan antara Delapan Mazhab dan Hukum Internasional). Disertasi yang dibimbing oleh Dr.

---

<sup>5</sup> Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 136-137.

<sup>6</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Damaskus Dar al-Fikr. t.th), 684-685.

Muhammad Salām Madkūr ini memperoleh predikat tertinggi, *summa cum laude*.<sup>7</sup> Pada tahun 1963, Wahbah al-Zuḥāīlī mulai berkiprah sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, yang juga merupakan almamaternya. Karier akademiknya mengalami perkembangan pesat, hingga ia dipercaya menjadi pembantu dekan, kemudian menjabat sebagai Dekan sekaligus Ketua Jurusan Fikih Islam. Pada masa selanjutnya, ia dikenal sebagai guru besar hukum Islam di salah satu universitas terkemuka di Suriah.<sup>8</sup>

Wahbah al-Zuḥāīlī tercatat pernah menduduki posisi sebagai pengurus pada Lembaga Penyelidikan untuk Institut Keuangan Islam, serta menjalankan tugas sebagai pengawas hukum syariah di berbagai lembaga dan asosiasi keuangan Islam, termasuk bank-bank Islam bertaraf internasional. Di luar kiprah akademisnya, ia dikenal sebagai dai yang aktif menyampaikan materi keislaman melalui siaran televisi dan radio, serta pernah mengemban amanah sebagai imam sekaligus penggerak dakwah di Masjid Utsman, Damaskus. Dalam bidang akidah, al-Zuḥāīlī berpegang pada prinsip Ahlusunnah wal Jama'ah dan membenarkan praktik tawassul kepada Nabi Muhammad SAW maupun para wali. Walaupun memiliki perbedaan pandangan dengan kelompok Salafi-Wahabi, ia memilih sikap moderat dengan tidak terlibat dalam polemik dan menghindari pemberian label takfir terhadap mereka.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum...*, 685.

<sup>8</sup> Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer.*, 137

<sup>9</sup> Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer...*, 193.

Menurut Wahbah al-Zuḥaīlī, mengikuti madzhab adalah kebutuhan penting bagi umat Islam, karena fikih mengharuskan keterikatan pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh para sahabat dan imam mujtahid yang merujuk pada al-Qur'an dan Hadis. Ia berpandangan bahwa taklid telah menjadi bagian dari realitas umat Islam dan tidak bisa dihindari seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, memilih pendapat imam madzhab yang ahli sebagai rujukan dalam menjalani ajaran agama dianggap sebagai hal yang wajar. Namun, al-Zuḥaīlī tetap mendorong umat Islam yang memiliki kapasitas ilmu untuk melakukan ijtihad dengan menggunakan metode dan kaidah istinbat hukum.<sup>10</sup>

Wahbah Al-Zuḥaīlī menegaskan bahwa Harakah Islamiyah membutuhkan tiga pilar utama: pertama, komitmen kuat terhadap ajaran Islam; kedua, penguasaan ilmu keislaman yang dibarengi dengan kemampuan merespons dinamika zaman modern; dan ketiga, komitmen membangun ukhuwah Islamiyah. Ketiga unsur ini diyakininya sebagai fondasi kebangkitan Islam. Sebab, jika dakwah hanya mengandalkan sentuhan emosional dan kasih sayang tanpa ditopang oleh pemahaman Islam yang komprehensif serta pengertian terhadap perubahan sosial, atau jika para dai justru gemar memperdebatkan perbedaan pandangan, maka bukan semangat kebangkitan yang lahir, melainkan perpecahan dan stagnasi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam...*, 108.

<sup>11</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam...*, 109-110.

Pandangan Wahbah Al-Zuḥāilī, aliran pemikiran liberal dinilai tidak memiliki nilai substansial yang layak diikuti, sebab kebenaranlah yang semestinya menjadi pedoman utama. Ia mencontohkan perjuangan Rasulullah SAW yang berhasil menghapus penyembahan berhala dan menegakkan tauhid saat membebaskan Mekkah sebuah kemenangan besar yang dilandasi kebenaran akidah. Menurutnya, kaum liberal cenderung menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik dan intelektual Barat, khususnya Amerika Serikat, yang justru memusuhi ajaran Islam. Mereka dianggap sebagai agen ideologis yang tidak membawa manfaat, lemah dalam pemikiran, dan tidak berkontribusi pada perbaikan umat. Oleh karena itu, Wahbah Al-Zuḥāilī berharap pemikiran liberal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah pemikiran di Indonesia.<sup>12</sup>

#### **B. Latar Belakang Penulisan Kitab *Al-Qur'ān-Al-Karīm Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Ḥaḍariyyāt***

Wahbah az-Zuhailī merupakan seorang ulama terkemuka yang telah menghasilkan berbagai karya monumental di bidang tafsir, hukum Islam, dan pemikiran keislaman. Salah satu karyanya yang menonjol adalah *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'ishū al-Ḥaḍariyyāt*, yang disusun sebagai respons terhadap tantangan modern dalam memahami al-Qur'an secara utuh. Menurutnya, sebagian umat Islam masih memahami al-Qur'an secara parsial, sehingga kehilangan arah dalam membangun peradaban yang adil, damai, dan bermartabat. Melalui karya ini, al-Zuhailī menegaskan bahwa al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai pedoman

---

<sup>12</sup> Mufid, *Belajar dari Tiga Ulama Syam...*, 111.

spiritual, tetapi juga menjadi landasan utama bagi pembentukan peradaban manusia yang menjunjung keadilan dan etika.<sup>13</sup> Kitab ini disusun dengan tujuan agar al-Qur'an tidak hanya dibaca sebagai teks suci, tetapi juga dipahami sebagai landasan bagi pembangunan sosial dan kebudayaan. Wahbah al-Zuhaili menghendaki agar umat Islam tidak semata-mata mendekati al-Qur'an dari aspek spiritual, melainkan juga menggali nilai-nilai keadilan dan kemajuan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, pembaca diharapkan mampu menjadikan ajaran al-Qur'an sebagai pedoman komprehensif dalam mewujudkan masyarakat yang beradab dan berkemajuan.<sup>14</sup>

Latar belakang penulisan kitab ini tidak terlepas dari kondisi umat Islam yang, menurut Wahbah az-Zuhaili, mulai mengalami keterputusan antara nilai-nilai keagamaan dengan realitas sosial dan kemanusiaan. Beliau merasa penting untuk menghadirkan sebuah karya yang menggambarkan integrasi nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu kesatuan konsep peradaban Qur'ani. Hal ini menjadi motivasi utama dalam menyusun sebuah karya yang tidak hanya menjelaskan isi Al-Qur'an, tetapi juga menyentuh aspek praktis dalam kehidupan bermasyarakat.

Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitab ini mencoba mendeskripsikan nilai-nilai Qur'ani yang analitik dan praktis bagi upaya menuju peradaban kemanusiaan yang

---

<sup>13</sup> Bunyatuhu wa Khasha'isuhu Al-Hadhariyya, *Zuhaili, Wahbah. Al-Qur'an Al-Karim* (Damaskus: Dar al-Fikr.)

<sup>14</sup> Muhammad Shahrur, *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential* (Leiden.).<sup>14</sup>

luhur. Kitab ini memberi gambaran sekaligus refleksi, bahwa tak satu pun persoalan kehidupan manusia yang terabaikan, kecuali al-Qurlan mendampinginya sebagai petunjuk, penggerak, penegak, pelurus jalan kehidupan, dan terapi bagi trauma psikis yang menakutkan. Dalam biografi berjudul Wahbah Az-Zuḥailī al-‘Ālim wa al-Faqīh wa al-Mufassir, Dr. Badi’ As-Sayyid al-Lahham mencatat bahwa Wahbah al-Zuḥailī telah menghasilkan tidak kurang dari 199 karya tulis, di luar publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah. Selain itu, beliau juga menulis lebih dari 500 makalah ilmiah yang dipresentasikan atau diterbitkan dalam berbagai forum akademik. Adapun sebagian dari karya-karya beliau antara lain:

1. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*
2. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī.*
3. *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiq.*
4. *Al-Fiqh al-Islami fī Uslūb al-Jadīd.*
5. *Maktabah al-Haditsah.*
6. *Fiqh al-Mawaris fī al-Syari’at al-Islamiyyah.*
7. *Al-Qur’ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā’iṣuhū al-Ḥaḍāriyyah.*
8. *Nazariyyat al-Ḍarūrah al-Syar’iyyah*
9. *Manhaj al-Da’wah fī al-Sirah al-Nabawiyah.*
10. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj.*
11. *Tafsir al-Wajiz.*

12. *Tafsir al-Wasīt*.<sup>15</sup>

Produktivitas intelektual Wahbah al-Zuḥaīlī tercermin dari banyaknya karya yang beliau hasilkan, mulai dari diktat perkuliahan, artikel, dan makalah ilmiah, hingga karya monumental seperti *Tafsīr al-Munīr* yang terdiri atas 16 jilid. Kiprah ini menegaskan posisinya sebagai salah satu mufassir terkemuka pada era kontemporer. Di luar aktivitas kepenulisan, beliau juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai siaran radio dan televisi di Damaskus, Dubai, Kuwait, Kairo, Abu Dhabi, dan sejumlah kota besar lainnya.<sup>16</sup>

Kitab *Al-Qur'ān al-Karīm Bunyatuhū wa Khaṣā'isuhū al-Ḥaḍāriyyāt* karya Wahbah al-Zuḥaīlī menjadi objek utama penelitian ini. Karya tersebut telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Al-Qur'an: Paradigma Hukum dan Peradaban*, diterbitkan oleh Risalah Gusti, Surabaya. Dalam pengantarnya, penerbit menegaskan bahwa buku ini secara khusus membahas paradigma kehidupan personal dan sosial, hukum, serta peradaban yang bersumber dari semangat ajaran al-Qur'an. Harapannya, ajaran asli Islam yang bersandar pada al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan tradisi para ulama salaf yang saleh dapat diwujudkan sebagai alternatif peradaban dunia yang relevan untuk masa kini dan masa mendatang.

---

<sup>15</sup> Salim, Fitnah dalam *Al-Qur'an Analisis Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili...*, 30.

<sup>16</sup> Sayyid Muhammad Ali Ayazi, *Al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manahijuhum...*, 4.

**BAB III**

**PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP  
MODERNITAS DALAM KITAB AL-QUR'ĀN AL-KARĪM  
BUNYATUHŪ WA KHAṢĀ'ISUHŪ AL-ḤAḌARIYYAH**

**A. Pendekatan dan Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Modernitas dalam Pandangan  
Wahbah al-Zuhailī**

**1. Al-Qur'an**

Penyampaian al-Qur'an ke dalam sanubari Nabi Muhammad SAW menjadi penanda utama kenabian sekaligus risalah yang berasal langsung dari Allah SWT. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril secara langsung melalui lisannya, sebagai perintah ilahi yang harus disampaikan kepada umat manusia. Wahyu yang diterima Nabi tidak hanya dalam bentuk al-Qur'an, tetapi juga melalui sunnah yang berfungsi menjelaskan isi dan makna dari al-Qur'an, serta menjadi bagian dari hukum Islam yang bersifat terperinci, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat.<sup>1</sup> Secara substansi, al-Qur'an dan sunnah sama-sama menjadi sumber pembentukan hukum Islam (tasyri') di masa Rasulullah SAW. Bedanya, al-Qur'an datang dari Allah baik dari sisi lafaz maupun maknanya, sedangkan sunnah hanya maknanya yang berasal dari Allah, sementara lafaz atau cara penyampaiannya dari Rasulullah sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wildan Hidayat, "Modernitas Penafsiran Al-Qur'ān (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)," *Cross-Border Journal* Vol. 6 No. (2023).

<sup>2</sup> Damanhuri, "The Existence and Form of Tafsir Al-Munir by Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'āshirah* Vol. 20 No (2023).

Al-Qur'an menempati posisi sebagai sumber pokok syariat Islam yang bersifat komprehensif, sekaligus menjadi inti ajaran agama dan fondasi utama kehidupan keberagamaan umat Islam. Pemahaman yang benar terhadap al-Qur'an memiliki peran penting, baik untuk menjelaskan landasan hukum, merespons kritik atau penolakan dari pihak yang menentangnya, maupun untuk menetapkan keabsahan pelaksanaan ibadah seperti salat. Dalam pandangan para ulama, al-Qur'an didefinisikan sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, pembacaannya bernilai ibadah, serta dimulai dari Surah al-Fatihah dan diakhiri dengan Surah an-Nas.<sup>3</sup>

Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, bukan sekaligus, menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan masyarakat pada masanya. Metode penurunan yang gradual ini memudahkan umat Islam untuk menghafal, memahami, dan mengpkn isi ajarannya secara berkesinambungan. Selain itu, proses tersebut menjadi dukungan moral dan spiritual bagi Nabi dalam menyampaikan risalah, sekaligus berfungsi sebagai respon ilahi terhadap berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang timbul. Wahyu yang turun kerap menjadi jawaban atas peristiwa tertentu, pertanyaan yang diajukan, maupun penafsiran yang berkembang, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim.<sup>4</sup>

Al-Qur'an memiliki lima keunggulan utama:

---

<sup>3</sup> Isnaini Akmalia, "*Konsep Mata' Al-Hayah Al-Dunyā: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Mūnīr*," IAIN Salatiga, n.d.

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 27.

- a. Bahasa dan gaya sastra yang sangat tinggi,
- b. Informasi sejarah tentang umat terdahulu,
- c. Ramalan kejadian masa depan,
- d. Kesesuaiannya dengan realitas baik di bumi maupun di langit, serta konsistensi kandungannya di mata para ahli,
- e. Kandungan syariat yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dari urusan keluarga hingga hubungan sosial, dengan hukum-hukum yang abadi dan berlaku untuk semua tempat dan waktu.

Keunggulan ini menjadikan al-Qur'an berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang berubah-ubah seiring waktu dan situasi. Peraturan buatan manusia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan, lingkungan, atau nafsu sesaat, sehingga cenderung tidak stabil atau bahkan ditinggalkan. Sebaliknya, syariat al-Qur'an tetap relevan dan kokoh sepanjang zaman karena berasal dari sumber Ilahi.<sup>5</sup>

Lebih dari sekadar mengatur hubungan antarindividu, syariat Islam melalui al-Qur'an menekankan keterikatan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan masyarakat. Syariat ini tidak hanya memperhatikan aspek lahiriah, tetapi juga bertujuan untuk membentuk akhlak, membangkitkan semangat kebaikan, serta menyucikan jiwa manusia dari hal-hal yang rendah dan tercela. Inilah sebabnya al-Qur'an tetap lestari dan menjadi pedoman yang utuh menggabungkan antara cita ideal

---

<sup>5</sup> Damanhuri, "The Existence and Form of Tafsir Al-Munir by Wahbah Al-Zuhaili."

dan realitas hidup.<sup>6</sup> Tujuan fundamental al-Qur'an adalah membentuk pribadi dan masyarakat yang berkarakter baik, visioner, dan berakhlak mulia. Sebagai cahaya dan pedoman hidup, al-Qur'an membawa kemaslahatan, kebaikan, serta kebahagiaan hakiki bagi manusia. Fungsinya tidak terbatas pada pembenahan akidah dan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencakup pembenahan tatanan sosial dengan menetapkan aturan-aturan yang mencegah penyimpangan dan kejahatan. Pembahasan mengenai urgensi implementasi hukum pidana, seperti hukuman mati, merefleksikan dimensi hukum dan keadilan dalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadis yang berhadapan dengan isu modernitas seperti kejahatan narkoba.<sup>7</sup> Dengan demikian, al-Qur'an mendorong terbentuknya masyarakat yang konsisten berada di atas kebenaran. Dalam konteks ini, Islam melalui ajaran al-Qur'an mengatur hubungan manusia dalam tiga ranah pokok: relasi dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan interaksi dengan sesama manusia.

## 2. Modernitas

Wahbah Al-Zuhāīlī menjelaskan perbedaan antara dua istilah penting tamadun dan madaniyyah. Tamadun mengacu pada proses modernisasi atau kehidupan kosmopolitan, sedangkan madaniyyah lebih menekankan pada aspek-aspek fisik dari peradaban, seperti infrastruktur, teknologi transportasi, dan berbagai fasilitas yang diterima oleh masyarakat melalui kebudayaan. Namun, kebudayaan itu sendiri tidak

---

<sup>6</sup> Moh. Jufriyadi Sholeh Nabila Fajriyanti Muhyin, "*Siratal Mustaqim, Ikhlas Menurut Wahbah Az-Zuhaili*," IAIN Bengkulu, 2020.

<sup>7</sup> Amrullah Harun Ilham Laman, Agustam, Syamsuardi Syam, "*Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*," *Madzika: Journal of Islamic Family Law*, 2022.

sekadar fisik, melainkan memiliki unsur ideologi, spiritualitas, dan moralitas yang mendalam.<sup>8</sup> Dalam hal pembaruan (tajdid) dan ijtihad, Wahbah Al-Zuḥāīlī menolak adanya dikotomi antara Islam lama dan Islam baru. Islam, menurutnya, adalah agama yang bersifat tetap dan ajarannya tidak berubah sepanjang zaman. Pembaruan dalam Islam tidak boleh dimaknai sebagai upaya untuk meruntuhkan sebagian hukum syariat dan menggantinya dengan hukum baru yang lahir dari keinginan akal semata atau desakan hawa nafsu, dengan dalih mengikuti arus modernitas atau tuntutan zaman. Tajdid diperbolehkan sejauh menyangkut pendekatan retorika dakwah, metode penyampaian, konteks sosial dan psikologis, serta strategi dalam menghadapi tantangan global, penguatan umat, dan pelemahan pengaruh musuh-musuh Islam.<sup>9</sup>

Ketertinggalan negara-negara Islam dibandingkan dengan negara-negara industri maju bukan semata karena kelemahan internal, tetapi juga karena adanya faktor eksternal seperti kolonialisme baik klasik maupun modern dan dominasi kekuatan Barat yang memonopoli kemajuan teknologi dan industri. Penelitian ini menjadi contoh bahwa kritik Barat terhadap Al-Qur'an, seperti pandangan John Wansbrough, menuntut adanya upaya ijtihad kontemporer untuk menjaga dan memperkuat keyakinan terhadap sumber ajaran Islam.<sup>10</sup> Dalam kenyataannya, berbagai problem seperti kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan rendahnya tingkat

---

<sup>8</sup> Ali Musolli Sohibi Harahap Dkk, “Pengaruh Munāsabah Terhadap Penafsiran Dalam Kitab Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Az-Zuhaili,” MAGHZA, 2023.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 174.

<sup>10</sup> Fajrul Ilmy Darussalam Setiawan, Ahmad Siddiq, Amrullah Harun, Siti Rahmah, “Ikhtiar Dengan Menjaga Keyakinan Dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis,” *Jurnal Riset Agama*, 2024.

literasi selalu hadir dalam sejarah umat. Meskipun masyarakat Muslim kini hidup dalam sistem modern, banyak dari mereka tidak memiliki dasar dan kerangka nilai yang kuat.<sup>11</sup>

Padahal syariat Islam telah menyediakan pedoman yang jelas untuk menjaga hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kesetaraan, serta melarang segala bentuk penipuan, penindasan, riba, eksploitasi ekonomi, dan transaksi yang merugikan. Ketertinggalan negara-negara Islam dibandingkan dengan negara-negara industri maju bukan semata karena kelemahan internal, tetapi juga karena adanya faktor eksternal seperti kolonialisme baik klasik maupun modern dan dominasi kekuatan Barat yang memonopoli kemajuan teknologi dan industri. Dalam kenyataannya, berbagai problem seperti kebodohan, kemiskinan, penyakit, dan rendahnya tingkat literasi selalu hadir dalam sejarah umat.

Meskipun masyarakat Muslim kini hidup dalam sistem modern, banyak dari mereka tidak memiliki dasar dan kerangka nilai yang kuat. Padahal syariat Islam telah menyediakan pedoman yang jelas untuk menjaga hak asasi manusia, menegakkan keadilan dan kesetaraan, serta melarang segala bentuk penipuan, penindasan, riba, eksploitasi ekonomi, dan transaksi yang merugikan.<sup>12</sup> Dalam kerangka ini, pembaruan sangat dianjurkan pada bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, pekerjaan, dan kemanfaatan praktis. Namun, dalam perkara akidah dan ibadah, umat Islam harus teguh dan tunduk secara total kepada ajaran yang telah ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Muhammad 'Arif Ahmad Fa'ri', "*Manhaj Wahbah Al-Zuhaili Fī Al-Tafsīr Li Al-Qur'an Al-Karīm*," Thesis Al Al-Bait.1

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, "*Nahwa Usūl Jadīdah Li Al-Fiqh Al-Islāmī*," Damaskus: Al-Ahali.2

Sementara dalam hal muamalah (hubungan sosial dan ekonomi), ruang ijtihad terbuka luas bagi para ahli untuk menggali hukum baru yang relevan dengan kebutuhan zaman.

## B. Penafsiran Ayat al-Qur'an tentang Modernitas

Berikut adalah ayat-ayat tentang modernitas beserta penafsirannya dalam kitab *Al-Qur'an-Al-Karim Bunyatuhū Wa Khaṣaiṣuhū Al-Haḍariyāt* karya Wahbah Al-Zuḥaīlī:

1. Ayat yang berkaitan dengan keseimbangan antara material dan spiritual:

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۗ وَرَهَابِيَّةً ۚ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقًّا رِعَايَتَهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Terjemahnya:

“...Mereka mengada-adakan rahbaniah (berlebih-lebihan dalam beribadah) yang tidak Kami perintahkan kepada mereka, hanya mencari keridhaan Allah. Tetapi mereka tidak memeliharanya dengan baik. Maka kepada orang-orang yang beriman dari mereka, Kami berikan pahala mereka, dan banyak di antara mereka yang fasik.” (Q.S. al-Hadid: 27).<sup>13</sup>

Dalam ayat ini, Allah mengkritik orang-orang terdahulu yang menciptakan bentuk rahbaniyah (asketisme ekstrim) atas dasar keinginan mencari ridha Allah, namun gagal menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Wahbah Al-Zuḥaīlī menjelaskan bahwa spiritualitas dalam Islam dibangun atas dasar kemurnian fitrah, bukan pemutusan total dari dunia. Al-Qur'an mengajarkan pemurnian hati dan jiwa dari syirik, kedengkian, dan penyakit-penyakit moral lainnya, seraya menanamkan

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 541.

cinta pada Allah serta kesadaran akan keagungan-Nya.<sup>14</sup> Islam memandang bahwa peradaban sejati terwujud dalam keselarasan antara kehidupan dunia dan akhirat. Praktik peradaban seperti pernikahan, menutup aurat, hingga menjaga pola makan yang sehat merupakan ekspresi dari peradaban maju. Sebaliknya, membuka aurat, kemewahan yang melampaui batas, kemalasan, serta spiritualisme ekstrem yang mengabaikan kehidupan dunia adalah indikasi kemunduran. Islam mengajak umatnya hidup secara moderat dan terarah.

## 2. Ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۗ  
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ  
الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya di langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang mukmin. Pada penciptaan kamu dan makhluk bergerak yang ditebarkan-Nya terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang meyakini. (Pada) pergantian malam dan siang serta rezeki yang diturunkan Allah dari langit, lalu dihidupsuburkannya bumi (dengan air hujan) sesudah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat (pula) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (Q.S. al-Jasiyah- 3-5).<sup>15</sup>

Islam adalah agama rasional, agama ilmu pengetahuan, sangat dibutuhkan dalam pembentukan akidah dan membangun akidah berdasarkan argumentasi yang kuat. Akal mengingatkan sesuatu yang masih hipotesis, tidak ada keyakinan di dalamnya. Kedatangan Islam telah menghancurkan aturan-aturan jahiliyah dengan

<sup>14</sup> Hidayat, “*Modernitas Penafsiran Al-Qur’an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)*.”

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*..., 499.

meluruskan akidah beragama dan mengatur urusan kehidupan, menggunakan akal untuk sesuatu yang lebih baik dan meninggalkan keburukan, dan Islam mendasarkan kebangkitannya atas dasar ilmu dan sains, merobohkan bangunan-bangunan berhala, menghapus materialisme dengan membangun keagungan ummat, meletakkan pondasi kemuliaan dan ketinggiannya. Ummat lain di dunia, berpacu dengan ummat Islam, baik dalam mengemukakan akidah, syariat ataupun strategi kehidupan. Berlomba dengan pikiran dan akal, ilmu dan amal. Bukti yang tegas dalam konteks tersebut ada pada wahyu pertama kali, yaitu membaca:<sup>16</sup>

Jelas perbedaan cara menghormati ilmu dan daya pikir dari pengalaman orang-orang Islam dengan orang-orang Eropa abad pertengahan. Sekiranya orang-orang Muslim adalah guru-guru dunia berkat adanya al-Qur'an, maka lainnya tenggelam dalam kebodohan. Para agamawan non-Islam menentang terhadap pencerahan ilmu, seraya menyangka bahwasanya hal itu dapat merusak dasar-dasar dan ajarannya. Akhirnya gereja mengusir para cendekiawan, membunuh mereka, mengintimidasi dan mengusir mereka. Kejumudan gereja menjadi sebab pisahnya agama dari negara.

### 3. Ayat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, "Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Shari'ah Wa Al-Manha" Juz 2 (n.d.): hlm. 394–397.1

Terjemahannya:

“Dia-lah Allah yang menciptakan bagi kamu segala apa yang ada di bumi, kemudian Dia menuju (berpindah) ke langit dan menjadikan langit itu tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Baqarah: 29).<sup>17</sup>

Menurut Wahah Al-Zuḥāīlī, umat Islam dituntut untuk secara serius dan segera memanfaatkan seluruh potensi alam yang Allah sediakan—baik di darat, laut, maupun udara. Sumber daya seperti tambang, tumbuhan, dan hewan semestinya diolah menjadi sarana yang berguna bagi kemaslahatan umat, sekaligus sebagai upaya menghindari kerusakan dan bahaya. Di balik tatanan alam yang menakjubkan itu terdapat potensi besar yang mendorong lahirnya pembangunan yang kreatif dan berorientasi pada kemajuan. Semua itu merupakan tanda kebesaran, kasih sayang, dan karunia Allah kepada manusia.<sup>18</sup>

Kemunduran yang tengah dialami oleh umat Islam dewasa ini bukanlah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Kondisi tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik yang bersumber dari dalam diri umat itu sendiri (internal) maupun yang datang dari luar (eksternal). Secara eksternal, bangsa-bangsa kolonial telah lama menguasai wilayah Islam, menguras kekayaannya, melemahkan potensi pembangunannya, dan membangun berbagai rintangan agar umat Islam tidak bangkit. Ketika umat mulai sadar dan berusaha melepaskan diri dari penjajahan, mereka justru dihadapkan dengan hambatan baru yang lebih kompleks. Bahkan setelah berhasil mengusir militer asing dan melawan pengaruh pemimpin

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 5.

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuḥāīlī, “*Afsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Sharī'ah Wa Al-Manha*” Juz 21: hlm. 223–226.

boneka serta penanaman reformasi bergaya Barat, umat Islam tetap terbelenggu oleh skema pasar global yang tidak adil.<sup>19</sup> Dari sisi internal, umat Islam juga menghadapi problem serius seperti rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya etos kerja, dominasi sikap pasif dan malas, serta ketergantungan terhadap produk asing, bahkan untuk kebutuhan dasar. Akibatnya, negara-negara Islam yang sesungguhnya kaya akan sumber daya seperti minyak dan tambang, malah menjadi pasar bagi produk negara maju. Sebagai gantinya, umat Islam hanya menikmati simbol-simbol kemewahan seperti perabot mewah, gedung istana, dan kendaraan mahal. Gaya hidup konsumtif dan hedonis tumbuh pesat, tercermin dalam pola konsumsi transportasi, busana, makanan, dan gaya hidup yang mementingkan penampilan materi semata.<sup>20</sup>

Sebagian besar dari pemuda kita telah mendapatkan cobaan melalui konsumsi budaya moderen, yang telah menenggelamkan seluruh masyarakat dengan mengalirnya hasil ciptaan dan penemuan-penemuan, dan sarana-sarana kesenangan dan kebahagiaan. Titik utama keberangkatan peradaban ini adalah revolusi elektronik dan nuklir, sesuatu yang dapat mengirim serangan di lubang-lubang kosong, bahkan lewat perang bintang. Orang Arab dan orang-orang Muslim membandingkan dirinya dengan bangsa-bangsa maju, lalu mereka menemukan dirinya terbelakang dalam berbagai bidang, pertanian, perindustrian dan teknologi, dan bidang-bidang persenjataan. Lalu, mereka secara tergesa-gesa memvonis, bahwa biang keladi

---

<sup>19</sup> Wahbah Al-Zuhāilī , “*Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj*” Juz 25: hlm. 311–313.

<sup>20</sup> Syed Muhammad Naquib Al-Attas, “*Islam and Secularism*,” Kuala Lumpur: ISTAC., hlm. 89–92.

kemunduran ini disebabkan oleh kemapanan tradisi keagamaan. Mereka dengan gegabah mengaitkan peran kemunduran ini pada para penyeru agama. Ketika mereka bersikap dengan vonis yang menyimpang itu, mereka lantas kembali pada refleksi pemikirannya yang minim, untuk kemudian dibuat jargon untuk pembangunan nasionalnya. Mereka sebenarnya tahu, bahwasanya pembangunan peradaban berada di bawah kekuasaan pemerintah, mereka adalah orang-orang yang dengan kekuasaannya membuat keputusan dan mengambil sikap-sikap yang membangun, mengatur pengeluaran, mengontrol distribusi keuangan dan kekayaan ummat, kemudian ditampakkan dalam penampilan budaya, mobil-mobil terbaru dan istana yang megah, perabot rumah tangga yang mahal.

Setiap tahun diganti, karena sebab atau tanpa sebab, yang sekadar untuk popularitas, riyah' dan kesombongan. Mereka, para penguasa itu, tidak mendistribusikan pemasukan rezekinya untuk kepentingan umum, kecuali yang sedikit saja.<sup>21</sup> Sementara para pemuda yang telah "terbakar" telah melupakan atau pura-pura lupa, dengan menduga bahwa kunci dari semua itu ada di tangan para pemimpin (penguasa), melalui mobilisasi kekuatan dan kemampuan, menyatukan langkah dan mengarahkannya pada kebaikan umum, bekerja membangun kesatuan seluruh ummat; mengerjakan yang bermanfaat bagi ummat dan meninggalkan apa yang membahayakan ummat. Jepang telah mampu berkat adanya koordinasi yang kokoh dalam waktu lima puluh tahun membangun peradaban yang telah dihancurkan

---

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *"Al-Ṣaḥwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Juhūd Wa Al-Tanfīd,"* Kairo: Maktabah Wahbah., hlm. 54–57.

Barat, demikian juga Korea Selatan dan Cina telah mampu menciptakan industri yang kuat.<sup>22</sup> Agama yang eksistensinya abadi, memiliki makna yang erat kaitannya dengan peradaban yang luhur dan bersifat universal. Ajaran agama sejati menolak segala bentuk primitifan, kehancuran moral, keterbelakangan, serta kecenderungan untuk mundur dalam memahami makna kehidupan. Agama hadir melampaui batas-batas etnis, tidak terjebak dalam persaingan ekonomi dengan bangsa lain dan bahkan mendorong kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya umat secara kolektif.<sup>23</sup>

Jika manusia tidak mengalami peningkatan kualitas diri, tidak menyuarakan nilai-nilai agama secara luas, tidak memperbaiki cara berpikirnya, serta tetap bertahan dalam kebiasaan buruk dan perilaku menyimpang, maka ia akan kehilangan nilai luhur dari keberadaannya di dunia ini. Dalam agama, aktivitas berpikir kritis, pencarian ilmu, kerja produktif, dan cita-cita luhur merupakan unsur yang tak terpisahkan. Sebab, ajaran ilahi yang otentik justru menjadi kekuatan pendorong bagi kemajuan masyarakat, menghidupkan perasaan spiritual, memperkuat arah dan tujuan hidup, serta membangun fondasi kehidupan yang tinggi dan membawa kebahagiaan sejati.<sup>24</sup>

Islam menetapkan bahwa kemajuan individu dan golongan diimplementasikan dengan langkah-langkah koordinasi yang kokoh dan bijaksana, disamping meningkatkan kecerdasan, aktivitas dan kecakapan seseorang, mengarahkan

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 105-106.

<sup>23</sup> Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Paramadina, hlm. 97-99.

<sup>24</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press., hlm. 5-9.

pekerjaan manusia, menghargai keikhlasan, jerih payah dan pengorbanannya. Sebab, setiap manusia itu dimintai tanggung jawab dalam suatu hal yang telah diamanatkan oleh Sang Khalik melalui pemberian anugerah tertentu. Misi manusia dalam kehidupan ini adalah memakmurkan alam, memajukan dan menyingkap kebajikannya, mengambil manfaat dari kandungan alam, dan kerja keras dalam rangka membangun tempat-tempat yang ada di dunia untuk bekal kemakmuran akhirat. Setiap perjuangan dunia maupun akhirat, akan diberi pahala, atas jasa perjuangannya.

4. Ayat yang berkaitan dengan memajukan peradaban:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ  
الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) apabila dia menyerumu pada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dengan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (Q.S. al-Anfal: 24).<sup>25</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhāilī, ayat ini mengandung seruan dari Allah SWT kepada umat manusia untuk menaati perintah-Nya dan Rasul-Nya, demi mewujudkan kehidupan yang utuh, kuat, dan penuh makna. Makna “diberi kehidupan” dalam konteks ini merujuk pada kebangkitan peradaban yang menyeluruh, bukan hanya terbatas pada aspek biologis atau spiritual individu. Kehidupan yang dimaksud mencakup transformasi menyeluruh atas diri, ruang, dan waktu—sebuah anugerah yang meliputi seluruh aspek kehidupan secara seimbang dan benar, Dengan

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 179.

demikian, ajakan tersebut menuntun manusia untuk menjalani hidup secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab, guna mengelola dan membangun dunia dengan bijak. Misi memakmurkan bumi harus dijalankan oleh manusia yang memiliki kesalehan, visi hidup yang luhur, dan semangat kuat untuk bertindak. Dalam konteks persaingan yang sehat dan bermartabat, penguasaan terhadap objek-objek kehidupan serta strategi yang tepat menjadi elemen penting untuk mencapai kemajuan. Ajaran Islam mendorong manusia menuju kehidupan yang bermutu dan bermakna dengan landasan pandangan yang menyeluruh yang menyatukan pemahaman tentang manusia, kehidupan, dan alam secara harmonis.<sup>26</sup>

Keselarasan tersebut hanya bisa tercapai apabila terjalin hubungan yang erat antara bumi dan langit, antara jasmani dan ruhani, serta antara tuntutan dunia dan kepentingan akhirat. Sebab manusia sejatinya adalah makhluk yang terdiri dari tubuh, akal, dan ruh. Tubuh mencerminkan dorongan naluriah dan kebutuhan fitrah, akal berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan keinginan dan menavigasi rintangan kehidupan, sementara ruh adalah sumber dari cita-cita luhur, empati, kasih sayang, dan rasa terdalam. Sejarah peradaban manusia telah membuktikan bahwa pendekatan yang hanya menekankan dimensi spiritual atau sebaliknya hanya fokus pada materi, tidak akan membawa manusia pada kebahagiaan hakiki. Eksklusivitas spiritual tanpa pbumian akan membatasi kreativitas dan menelantarkan potensi akal, bahkan

---

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 108.

mengabaikan tujuan hikmah Ilahi dalam menciptakan dunia.<sup>27</sup> Di sisi lain, kehidupan yang hanya dibangun di atas prinsip materialisme semata, cenderung melahirkan ketimpangan, penindasan, penjajahan, perampasan hak dan martabat, serta kehilangan makna kemanusiaan yang sejati.

Oleh karena itu, peradaban Islam yang abadi, berdiri atas dasar paduan keseimbangan antara materi dan spiritual manusia. Dengan spirit rohani, manusia terdidik, dan kelak menjadi dasar gerakan materi secara suci. Sebab materialisme telah menenggelamkan dan menghancurkan peradaban Barat, yang berdampak pada konflik kebinasaan dan pertengkaran. Suatu peradaban yang harus dirobohkan, seperti robohnya komunisme di Rusia yang bercokol selama tujuh puluh tahun itu.<sup>28</sup> Berbeda dengan pandangan Barat yang memisahkan ilmu pengetahuan dari ajaran agama, Islam memandang ilmu dan agama sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sejarah peradaban Islam membuktikan bahwa berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam, astronomi, teknik, kedokteran, kimia, filsafat, dan logika berkembang pesat tanpa menimbulkan konflik antara akidah dan ilmu, maupun antara ulama dan otoritas politik. Sementara itu, pemisahan antara agama dan kehidupan publik di dunia Barat telah berlangsung lama dan masih bertahan hingga kini. Akibatnya, masyarakat Eropa membangun pandangan yang menempatkan industrialisasi sebagai pusat kehidupan, dan menjadikan ilmu sebagai dasar utama

---

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhāilī , “*Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Sharī‘ah Wa Al-Manhaj*” Juz 9, (n.d.): hlm. 189–192.

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban...*, 109.

kekuasaan.<sup>29</sup> Akal manusia diposisikan sebagai sumber utama kebenaran, sehingga apa yang disahkan akal dianggap benar, dan yang tidak sesuai dengannya dianggap salah. Agama dipahami sebagai urusan pribadi yang bersifat spiritual, terbatas pada praktik ibadah dalam ruang gereja, tanpa kaitan dengan dinamika sosial. Dalam pandangan tersebut, harga diri individu tidak lagi menjadi nilai utama, dan ajaran moral maupun spiritual dipisahkan dari kehidupan industri dan teknologi. Penafsiran Wahbah al-Zuhāilī dalam konteks modernitas sangat relevan untuk diteliti solusinya terhadap masalah *Isrāf* (perilaku berlebihan/konsumtif) yang timbul akibat perkembangan teknologi dan digitalisasi.<sup>30</sup>

Diskriminasi berbasis ras dan golongan menjadi semakin mencolok, bahkan ketika dikemas melalui slogan-slogan universal seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang sejatinya lebih mencerminkan kepentingan dan superioritas peradaban Barat. Dalam kerangka ini, konsep kebebasan, keadilan, dan kesetaraan seringkali menjadi simbol eksklusif bagi masyarakat kulit putih, sementara hak-hak bangsa lain diabaikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa paradigma materialisme sekular belum mampu memberikan solusi hakiki bagi pencapaian kebahagiaan sejati.<sup>31</sup> Semua hal tersebut tidak memiliki tempat dalam syariat Islam. Dalam Islam, tidak terdapat

---

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhāilī, “*Al-Qur’ān Al-Karīm: Bunyatuhū Wa Khaṣā’iṣuhū Al-Ḥaḍāriyyah*,” Damaskus: Dār Al-Fikr., hlm. 124–125.

<sup>30</sup> Amrullah Harun Said, Rukman Abdul Rahman, Alimin, Yamal, “*Solusi Al-Isrāf Dalam Al-Qur’an*,” *Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an & Tafsir*, 2024.

<sup>31</sup> Malik Bennabi, “*The Question of Ideas in the Muslim World*, Terj. Abdessalam Cheddadi,” Kuala Lumpur: Islamic Book Trust., hlm. 45–47.1

tujuan untuk memisahkan agama dari ilmu pengetahuan, agama dari kehidupan bermasyarakat, ataupun agama dari bidang ekonomi.

Dalam pandangan Islam, akidah merupakan fondasi utama kehidupan, sementara akhlak menjadi cerminan dari kehormatan dan martabat manusia. Keutamaan moral berperan penting dalam menciptakan keselamatan, dan kehormatan individu menjadi pilar pembentukan kepribadian dalam masyarakat Islam, khususnya di kawasan Timur. Konsep harga diri dijadikan sebagai tolok ukur dalam membangun relasi sosial. Islam tidak memiliki sejarah kolonialisme; setiap kemenangan yang dicapai umat Islam bukanlah bentuk ekspansi imperialistik, melainkan merupakan kemenangan peradaban yang sarat nilai moral dan kemanusiaan.

5. Ayat yang berkaitan dengan ijtihad:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Nahl: 125).<sup>32</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhailī, dalam Islam tidak dikenal dikotomi antara Islam lama dan Islam baru; Islam beserta syariatnya merupakan satu kesatuan yang bersifat abadi dan tidak berubah oleh waktu. Dalam hal ini, Islam menolak gagasan

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 281..

pembaruan (*tajdīd*) yang dimaknai sebagai penghapusan sebagian hukum syariat lalu menggantinya dengan hukum-hukum baru yang disesuaikan dengan kehendak akal atau dorongan hawa nafsu atas nama modernitas dan perubahan zaman. Namun demikian, pintu pembaruan tetap terbuka luas selama tidak menyentuh inti ajaran syariat. Pembaruan tersebut dapat dilakukan dalam ranah metode penyampaian ajaran (*khithāb*), strategi dakwah, pemahaman terhadap kondisi sosial dan psikologis masyarakat, serta dalam konteks adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan dinamika global. Upaya memperkuat umat Islam dan melemahkan dominasi musuh pun termasuk dalam ruang *tajdīd* yang diperbolehkan. Manusia pada dasarnya cenderung tertarik pada hal-hal baru, dan selama inovasi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, maka ia dipandang sah, sebagaimana dalam hal pengembangan teknologi industri dan riset laboratorium.<sup>33</sup>

Pintu *ijtihad* dibuka bagi individu yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut, yaitu dengan mengandalkan kemampuan berpikir, penguasaan bahasa, dan pemahaman syariat untuk menggali hukum-hukum berdasarkan petunjuk Allah SWT serta sumber-sumbernya. Namun, ruang lingkup *ijtihad* ini terbatas, terutama tidak mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, dan aturan-aturan syariat yang sudah jelas ketentuannya. Hal ini telah dinash secara jelas atas hukum-hukumnya, sebagai tujuan

---

<sup>33</sup> Wahbah Al-Zuhailī, “*Al-Qur’ān Al-Karīm: Bunyatuhū Wa Khaṣā’iṣuhū Al-Ḥaḍāriyyah*,” Damaskus: Dār Al-Fikr, n.d., hlm. 130–131.

ubudiah. Selanjutnya, tihad memiliki peluang pada masalah yang tidak dinash atau ada nash, tetapi sifatnya memiliki indikasi dalil *dzanni*.<sup>34</sup>

Ijtihad tidak dapat diterapkan pada aspek-aspek dasar dalam syariat Islam, termasuk prinsip-prinsip umum serta ketentuan hukum yang bersifat *qath'i* (pasti dan tidak berubah). Hal-hal tersebut mencakup larangan yang bersifat mutlak seperti keharaman yang telah ditetapkan, tanggung jawab individu atas perbuatannya, penolakan terhadap pemindahan dosa kepada orang lain, dan keharusan kerelaan dalam akad. Demikian pula, jaminan terhadap kerusakan dan bahaya, keabsahan transaksi jual beli, pengharaman riba, serta keabsahan pernyataan yang datang langsung dari pihak yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Kajian terhadap konsep riba dalam Al-Qur'an menunjukkan perlunya penafsiran kontemporer yang mampu menjawab persoalan ekonomi modern yang semakin kompleks.<sup>36</sup> Prinsip-prinsip lain seperti larangan membahayakan sesama, upaya mencegah perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, penghapusan hukuman pidana saat terjadi keraguan (syubhat), pengakuan hak kepemilikan, serta larangan melakukan zalim, penipuan, pemaksaan, dan ketentuan mengenai makanan halal dan haram termasuk larangan terhadap bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih selain untuk

---

<sup>34</sup> Yusuf Al-Qaradawi, "*Al-Shahwah Al-Islāmiyyah Bayna Al-Juhūd Wa Al-Taṭarruf*," Beirut: Mu'assasat Al-Risālah, n.d., hlm. 35–37.4

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Uṣūl Al-Fiqh*," Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī, n.d., hlm. 297–299.

<sup>36</sup> Amrullah Harun. Said, Rukman Abdul Rahman, Alimin, Yamal, "*Konsep Al-Qur'an Tentang Riba*," *Jurnal Al-Asasi*, 2023.

Allahsemua itu termasuk dalam ranah yang tidak boleh dijadikan objek ijtihad.. Dalam bidang akidah, taklid juga tidak dibenarkan, terutama jika dilakukan hanya karena mengikuti tradisi leluhur tanpa mengkaji, meneliti, atau mendasarkan keyakinan pada dalil yang valid.<sup>37</sup>

Penetapan iman dan unsur-unsurnya, harus disertai argumentasi, bukti dan penerimaan secara substansial yang muncul dari bukti walaupun dalilnya begitu luas. Ijtihad, sah dalam segi muamalat, akad dan syarat-syarat yang berdiri di atas kemaslahatan, tidak bertentangan dengan nash-nash dan dasar-dasar syariat. Ijtihad, bahkan ada dalam setiap hukum yang dibangun dengan dasar adat kebiasaan dan kemaslahatan. Apabila maslahat berubah, berubah pula hukumnya. Dimana pun ada maslahat, di sana ada syariat Allah SWT. Banyak sekali perihal dan kondisi baru yang menuntut ijtihad baru. Kita tidak menemukan hal-hal tersebut dalam hukum fiqih Ulama awal, seperti transaksi akibat perubahan cuaca daratan, lautan, dan udara baru. Transaksi dalam asuransi, bagi hasil, jual-beli terhadap sesuatu di masa yang akan datang, apakah dengan harga pasar atau nilai mata uang. Hal lain, misalnya sewa menyewa dalam jangka panjang, atau transaksi baru karena adanya aturan baru, dan transaksi yang disertai adanya keuntungan salah satu pihak.

---

<sup>37</sup> Al-Zuhailī, “Al-Qur’ān Al-Karīm: Bunyatuhū Wa Khaṣā’iṣuhū Al-Ḥaḍāriyyah,” n.d.

## BAB IV

### KONTRIBUSI WAHBAH AL-ZUHAILĪ TERHADAP PEMIKIRAN ISLAM KONTEMPORER

#### A. Metodologi Pemikiran dan Pendekatan Tafsir Kontemporer

Wahbah al-Zuhailī adalah ulama dan pemikir Islam kontemporer yang sangat berpengaruh, dan kontribusinya dalam metodologi pemikiran dan pendekatan tafsir patut dicermati secara mendalam. Beliau dikenal karena kemampuannya memadukan warisan keilmuan Islam klasik dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern. Pendekatan ini tidak hanya merefleksikan kedalaman ilmunya tetapi juga visinya untuk menjadikan Islam relevan dalam setiap aspek kehidupan kontemporer. Inti dari metodologinya terletak pada keseimbangan antara tradisi dan inovasi.<sup>1</sup>

Pendekatan tafsir al-Zuhailī secara khusus menonjolkan integrasi berbagai disiplin ilmu. Beliau tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu tafsir tradisional seperti asbabun nuzul, nasikh mansukh, dan ulumul Qur'an, tetapi juga memperluas cakrawala dengan memasukkan perspektif hukum Islam (fikih), ushul fikih, bahkan ilmu sosial dan humaniora yang relevan. Ini menunjukkan pemahaman komprehensif bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk universal yang melampaui batasan waktu dan tempat, sehingga penafsirannya harus mampu menjawab isu-isu kompleks yang muncul di era modern. Salah satu ciri khas metodologi al-Zuhailī adalah penekanan pada tafsir maudhu'i atau

---

<sup>1</sup> Abdullah Al-Ghamdi, "The Methodological Foundations of Wahbah Al-Zuhayli's Fiqh: A Critical Analysis," *Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 15 (2023): 112–30.

tematik. Alih-alih menafsirkan ayat-ayat secara berurutan satu per satu, Wahbah al-Zuhailī kerap mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki tema serupa dan menafsirkannya secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pandangan Al-Qur'an terkait isu-isu tertentu, sekaligus membantu merumuskan solusi Islami untuk permasalahan kontemporer. Upaya ini bertujuan membangun kerangka pemikiran Islam yang koheren dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.<sup>2</sup>

Selain itu, al-Zuhailī sangat menitikberatkan pada konsep maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) dalam tafsirnya. Menurutnya, setiap hukum dan ajaran dalam Al-Qur'an mengandung tujuan mulia yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan memahami maqasid syariah, penafsiran menjadi lebih fleksibel dan adaptif, memungkinkan ijtihad untuk merespons konteks yang berubah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini adalah landasan penting bagi pemikirannya yang progresif namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai inti.<sup>3</sup>

Penggunaan ra'yu (akal) yang proporsional juga merupakan pilar metodologi al-Zuhailī. Meskipun sangat menghormati riwayat dan tradisi, beliau tidak ragu menggunakan akal dan penalaran logis untuk menggali makna-makna Al-Qur'an yang relevan dengan realitas masa kini. Namun, penggunaan akal ini selalu berada dalam kerangka syariat dan tidak pernah mengarah pada penafsiran yang menyimpang dari

---

<sup>2</sup> Al-Ghamdi.

<sup>3</sup> Jamil Al-Kubaisi, "The Maqasid Al-Shariah in Wahbah Al-Zuhayli's Tafsir Al-Munir: An Analytical Study," *Journal of Qur'anic Studies and Research* Vol. 18 (2021): 201–18.

konsensus ulama salaf. Keseimbangan ini membedakannya dari sebagian penafsir modern yang mungkin terlalu didominasi oleh rasionalisme. Dalam pendekatan tafsirnya, al-Zuhailī juga dikenal dengan gaya bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Karyanya ditujukan tidak hanya untuk kalangan akademisi atau ulama, tetapi juga untuk masyarakat umum. Ini mencerminkan keinginan beliau agar pesan-pesan Al-Qur'an dapat diakses dan dipahami oleh khalayak luas, sehingga ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan beliau menyederhanakan konsep-konsep kompleks tanpa mengurangi kedalaman maknanya adalah salah satu keunggulan utamanya.<sup>4</sup>

Selain itu, beliau juga mengintegrasikan pandangan-pandangan dari berbagai mazhab fikih dalam penafsirannya, menunjukkan sikap inklusif dan tidak fanatik terhadap satu mazhab tertentu. Tafsirnya mencakup spektrum pandangan yang lebih luas, memberikan kekayaan interpretasi dan pilihan hukum bagi umat. Pendekatan ini juga mendorong dialog antarmazhab dan mengurangi polarisasi dalam pemikiran Islam. Metodologi al-Zuhailī juga menyoroti aspek sosial dan kemasyarakatan dalam penafsiran Al-Qur'an. Ia memandang bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia serta bagaimana masyarakat ideal seharusnya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, tafsirnya seringkali mengarah pada solusi-solusi praktis untuk masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat.

---

<sup>4</sup> Nora. Al-Maimani, "Wahbah Al-Zuhayli's Approach to Women's Rights in His Fiqh Encyclopedia," *Journal of Gender and Islamic Studies* Vol. 12 (2020): 78–95.

Penting untuk dicatat bahwa metodologi al-Zuḥailī tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman. Beliau terus-menerus mengkaji ulang dan menyempurnakan pendekatannya seiring dengan munculnya tantangan dan isu-isu baru. Ini menunjukkan komitmennya terhadap ijtihad berkelanjutan dan relevansi Islam. Secara keseluruhan, metodologi pemikiran dan pendekatan tafsir Wahbah al-Zuḥailī dapat digambarkan sebagai sintesis yang cerdas antara tradisi dan modernitas. Beliau sukses memperlihatkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber inspirasi dan pedoman yang abadi, mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar sekaligus menyediakan solusi praktis bagi kehidupan umat di zaman modern.<sup>5</sup>

Karya-karya tafsirnya, seperti Al-Tafsir Al-Munir, menjadi bukti nyata dari keberhasilan metodologi ini. Disisi lain, Pendekatan hermeneutika seperti yang dikembangkan Muhammad Shahrour menawarkan kontras metodologis dengan tafsir Wahbah al-Zuḥailī, yang kaya akan aspek ḥaḍarīyāt, dalam merespons tantangan pembacaan Al-Qur'an di era modern.<sup>6</sup> Kitab tersebut tidak hanya kaya akan ilmu pengetahuan tetapi juga relevan dengan konteks kekinian, menjadikannya rujukan penting bagi siapa saja yang ingin memahami Islam secara mendalam dan kontekstual. Ini adalah warisan intelektual yang tak ternilai dari seorang ulama yang visioner. Dengan demikian, pemahaman terhadap metodologi dan pendekatan tafsir al-Zuḥailī adalah kunci untuk mengapresiasi kontribusinya yang luas terhadap

---

<sup>5</sup> Khalid Al-Zahrani, "The Concept of Ijtihad in Wahbah Al-Zuhayli's Legal Methodology," *Studies in Islamic Law and Society* Vol. 28 (2021): 401–19.

<sup>6</sup> M Ilham, "Hermeneutika Al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour," *Ulul Albab*, 2019.

pemikiran Islam kontemporer, khususnya dalam bidang fikih dan ushul fikih, serta dampaknya yang mendalam pada pemahaman Al-Qur'an di era modern.

### **B. Aktualisasi Nilai-Nilai al-Qur'an terhadap Isu-Isu Modern**

Wahbah al-Zuhaili dikenal luas karena kemampuannya yang luar biasa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai universal Al-Qur'an guna menghadapi beragam isu modern yang kompleks. Pendekatan yang ditempuhnya bukan sekadar penafsiran akademis, melainkan sebuah usaha praktis untuk memperlihatkan bagaimana ajaran Islam dapat memberikan solusi etis dan aplikatif terhadap tantangan zaman kini. Beliau meyakini bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk hidup yang sempurna dan relevan di setiap era dan tempat, selama ditafsirkan dengan pemahaman yang mendalam dan kontekstual.<sup>7</sup>

Salah satu bidang utama di mana al-Zuhaili mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an adalah dalam ranah ekonomi. Ia secara konsisten menekankan prinsip keadilan ekonomi, pelarangan riba, pentingnya zakat, serta dorongan untuk pemerataan distribusi kekayaan sebagai upaya mengatasi ketimpangan ekonomi masa kini. Pemikirannya memberikan dasar teologis dan fikih yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan, sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang kerap menimbulkan krisis dan kesenjangan sosial.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Asri. Karolina, "Moralitas Digital Refleksi Atas Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Penggunaan Teknologi," *Al-Ibrah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024, 1–15.

<sup>8</sup> Rizki Chandra, "The Role of Wahbah Al-Zuhayli's Tafsir in Shaping Modern Islamic Education Curricula.," *Journal of Islamic Education and Pedagogy* Vol. 8 (n.d.): 110–25.

Isu-isu sosial, Al-Zuḥailī juga menunjukkan relevansi nilai-nilai Al-Qur'an. Beliau membahas secara mendalam mengenai hak-hak perempuan, pentingnya pendidikan, perlindungan anak yatim dan fakir miskin, serta urgensi menjaga keutuhan keluarga. Kearifan lokal dapat menjadi lensa untuk memahami bagaimana Al-Qur'an berinteraksi dengan modernitas ekofeminisme, khususnya melalui peran perempuan dalam menjaga keseimbangan alam.<sup>9</sup> Penafsirannya seringkali menolak interpretasi yang sempit atau bias gender, sebaliknya menyoroti nilai-nilai kemuliaan manusia (karamah insaniyah) dan kesetaraan di hadapan Allah yang diajarkan Al-Qur'an. Ini memberikan fondasi bagi gerakan keadilan sosial dalam kerangka Islam. Isu lingkungan hidup, yang semakin mendesak di era modern, juga tidak luput dari perhatian al-Zuḥailī.

Meski tidak secara langsung membahas krisis iklim global sebagaimana konteks masa kini, al-Zuḥailī menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian alam, larangan merusak bumi, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Konsep khalifah—manusia sebagai pemimpin di muka bumi dijelaskan olehnya sebagai tanggung jawab moral untuk merawat ciptaan Allah, sehingga memberikan dasar etika Islam yang kuat bagi upaya konservasi lingkungan.<sup>10</sup> Kajian tentang pengelolaan kerukunan antarumat beragama menyoroti dimensi sosial-politik dan peradaban (ḥaḍarīyāt) Islam yang merupakan aspek penting

---

<sup>9</sup> dan Fajrul Ilmy Darussalam Supruddin, Supriaddin, Andri Batara Indra, “*Tana Luwu’s Local Environmental Wisdom (Vandana Shiva’s Ecofeminism Perspective)*,” *Al-Maiyyah* 15, 2022.

<sup>10</sup> Majid Fakhry, “*The Lexical and Semantic Analysis in Wahbah Al-Zuhayli’s Tafsir Al-Munir*,” *Islamic Quarterly*, 2020, 450–68.

dalam penafsiran Al-Qur'an yang berorientasi pada modernitas.<sup>11</sup> Ranah politik dan pemerintahan, al-Zuhaili mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an seperti keadilan, musyawarah (syura), dan akuntabilitas. Beliau menekankan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan demi kepentingan rakyat. Pemikirannya memberikan panduan bagi pembentukan pemerintahan yang baik (good governance) dan penegakan hukum yang adil, melawan korupsi dan tirani yang seringkali menjadi masalah di banyak negara modern. Isu-isu kemanusiaan global, seperti konflik, pengungsi, dan kemiskinan ekstrem, juga seringkali menjadi fokus dalam aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an oleh al-Zuhaili.<sup>12</sup>

Beliau senantiasa menegaskan pentingnya ukhuwah Islamiyah dan solidaritas kemanusiaan. Ayat-ayat yang mengandung nilai kasih sayang, perdamaian, serta bantuan kepada mereka yang membutuhkan selalu menjadi landasan utama dalam tindakan kemanusiaan global, memperlihatkan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi seluruh alam. Dalam konteks pluralisme dan hubungan antaragama, al-Zuhaili menafsirkan nilai-nilai Al-Qur'an yang menekankan toleransi, penghormatan satu sama lain, serta hidup berdampingan secara harmonis. Ia menolak segala bentuk ekstremisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan sebaliknya menyoroti ayat-ayat yang mengajarkan kebebasan beragama serta pentingnya dialog.

---

<sup>11</sup> Mahadin Shaleh Nasir, Husni, Kaharuddin, "Pengelolaan Kerukunan Antarumat Beragama Dalam Membentuk Iklim Yang Kondusif," *Jurnal Kependidikan*, 2023.

<sup>12</sup> Mona Khalil, "Wahbah Al-Zuhayli's Contributions to the Understanding of Islamic Family Law in the Modern Era," *Journal of Family Law and Culture* Vol. 6 (2022): 20–35.

Pendekatan ini sangat relevan dengan realitas masyarakat multikultural dan multireligius saat ini.<sup>13</sup> Pendekatan al-Zuhailī dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Qur'an juga mencakup isu-isu etika medis dan bioetika yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Meskipun tidak ada teks eksplisit dalam Al-Qur'an tentang kloning atau rekayasa genetika, beliau menggunakan prinsip-prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai dasar Islam untuk merumuskan panduan etis yang dapat diterapkan pada teknologi baru tersebut, selalu dengan prioritas menjaga kehidupan dan kehormatan manusia. Pendidikan juga merupakan isu modern yang diaktualisasikan oleh al-Zuhailī melalui nilai-nilai Al-Qur'an.<sup>14</sup>

Beliau menegaskan pentingnya menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, sebagai kewajiban setiap Muslim. Al-Qur'an mendorong refleksi mendalam, berpikir kritis, serta inovasi semua hal tersebut menjadi landasan bagi sistem pendidikan yang unggul dan sesuai dengan tuntutan zaman. Relevansi Al-Qur'an dengan modernitas dapat dilihat dari fungsinya sebagai sumber materi pendidikan yang mencakup aspek keimanan, akhlak, dan amal, sebagaimana menjadi fokus kajian dalam jurnal ini.<sup>15</sup> Secara keseluruhan, aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an oleh Wahbah al-Zuhailī menunjukkan bahwa kitab suci ini bukan sekadar warisan sejarah, melainkan panduan hidup yang hidup dan relevan. Beliau berhasil menjembatani

---

<sup>13</sup> Prapti Octavia Ningsih, "Aktualisasi Nilai Al-Qur'an Bagi Generasi Muda Yang Berkualitas dan Berwawasan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2025, 145.

<sup>14</sup> M. Maulana, "Moderatisme Pada Tafsir Al-Qur'an: Studi Atas Al-Tafsīr Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhailī," Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, 80.

<sup>15</sup> Khaharuddin, "Materi Pendidikan Dalam Al-Qur'an (Iman, Akhlak, Ilmu Dan Amal)," *Ulul Albab*, 2000.

jurang antara ajaran Islam klasik dengan kenyataan modern, memberikan petunjuk yang jelas bagi umat dalam menghadapi tantangan masa kini.<sup>16</sup> Kontribusi Wahbah al-Zuhaili di bidang ini sangat penting karena ia tidak hanya menyediakan dasar-dasar teori, tetapi juga memberikan contoh konkret bagaimana seorang ulama dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah global. Kemampuannya dalam menyajikan solusi berbasis Al-Qur'an dengan cara yang mudah dipahami dan diterima oleh berbagai kalangan menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap esensi Islam dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari serta beragam persoalan global yang kompleks. Karya dan pemikiran Wahbah al-Zuhaili membentuk kerangka kerja yang kokoh bagi umat Islam untuk menghadapi tantangan zaman modern dengan keyakinan dan kebijaksanaan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai abadi Al-Qur'an.

### **C. Pengaruh dan Relevansi Pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam Dunia Islam Kontemporer**

Pengaruh dan relevansi pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam dunia Islam kontemporer sangatlah besar dan tidak bisa diabaikan; beliau telah meninggalkan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan umat Islam. Karya monumentalnya serta pendekatan yang menyeluruh menjadikannya salah satu ulama paling berpengaruh di abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Pengaruhnya dapat dirasakan dalam bidang fikih, tafsir, ushul fikih, bahkan dalam pembentukan opini publik terkait isu-isu keagamaan masa kini. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah

---

<sup>16</sup> Nurul Fadhilah, "Menelusuri Etika Bermasyarakat: Analisis Perspektif Wahbah Al-Zuhaili Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah, Al-Syari'ah, Wal-Manhaj," Jurnal Al-Qalam: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam, 2023, 12.

melalui karya-karya ensiklopedisnya, khususnya *\*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh\** (Fikih Islam dan Dalil-dalilnya) serta *\*Al-Tafsir Al-Munir\**. Karya-karya tersebut telah menjadi referensi utama bagi ulama, mahasiswa, dan masyarakat luas di seluruh dunia Islam.<sup>17</sup>

Kedalaman analisis, kelengkapan dalil, dan gaya bahasa yang jelas menjadikan kitab-kitab tersebut sangat mudah diakses dan dipahami, sehingga memperluas cakupan pemikiran fikih dan tafsir yang sebelumnya seringkali hanya terbatas pada kalangan tertentu. Relevansi pemikiran al-Zuhaili juga terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara mazhab-mazhab fikih yang berbeda. Dalam karyanya, beliau menyajikan pandangan-pandangan dari keempat mazhab Sunni utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) dengan obyektivitas dan kedalaman analisis. Pendekatan ini tidak hanya mempromosikan toleransi dan pemahaman antarmazhab, tetapi juga memungkinkan umat Islam untuk memahami spektrum hukum yang lebih luas dan memilih pendapat yang paling relevan dengan konteks mereka.

Pengaruhnya juga terlihat dalam reformasi pendidikan Islam. Banyak universitas dan institusi pendidikan Islam di seluruh dunia menjadikan buku-buku al-Zuhaili sebagai kurikulum inti dalam studi fikih, ushul fikih, dan tafsir. Ini memastikan bahwa generasi ulama dan cendekiawan masa depan akan terbiasa dengan metodologinya yang inklusif dan progresif, sehingga memperkuat kontinuitas

---

<sup>17</sup> Abdurrahman Abdurrahman, "Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ijtihad: Analisis Terhadap Relevansinya Dengan Isu-Isu Fiqh Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2020, 1–15.

pemikiran Islam yang relevan.<sup>18</sup> Beliau tidak takut untuk membahas isu-isu kontemporer yang kompleks seperti bioetika, ekonomi global, hak asasi manusia, dan hubungan antaragama dari perspektif Islam. Penafsirannya yang moderat dan berbasis maqasid syariah memberikan panduan yang bijaksana bagi umat Islam yang hidup di dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung. Perannya dalam Dewan Fiqh Internasional (International Islamic Fiqh Academy) juga menunjukkan pengaruhnya yang luas. Sebagai anggota dan bahkan kadang-kadang ketua dalam beberapa komite, beliau berkontribusi secara signifikan dalam merumuskan fatwa-fatwa kolektif mengenai isu-isu krusial yang dihadapi umat Islam global.<sup>19</sup>

Pemikiran al-Zuhaili telah membantu membentuk pemahaman agama bagi jutaan Muslim. Ceramah-ceramahnya, tulisan-tulisannya yang populer, dan kehadiran digitalnya telah memungkinkan ajarannya mencapai audiens yang sangat luas. Beliau berhasil menyajikan Islam sebagai agama yang rasional, adil, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, menolak narasi ekstremis atau sempit. Relevansinya juga terlihat dalam konteks pluralisme dan dialog antaragama. Tafsir Al-Marāghi menampilkan corak rasional dan sosial yang berupaya menyesuaikan pesan Al-Qur'an dengan perkembangan zaman, menjadi jembatan antara penafsiran klasik dan tuntutan modernitas pendekatan yang searah dengan visi Wahbah al-Zuhaili dalam

---

<sup>18</sup> Syahrin Nasution, Harlian, “*Konsep Maqāsid Al-Sharī’ah Wahbah Al-Zuhaylī Dan Implikasinya Dalam Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer*,” Jurnal Studi Islam Dan Peradaban, 2021.

<sup>19</sup> Omar Mustafa, “*Wahbah Al-Zuhayli on the Concept of Dar Al-Islam and Dar Al-Harb in a Globalized World*,” Journal of Islamic Political Thought Journal of Islamic Political Thought Vol. 10 (2018): 150–67.

mengontekstualisasi nilai-nilai Al-Qur'an di era modern. Al-Zuhaili adalah pendukung kuat toleransi dan saling pengertian antarumat beragama. Pemikirannya tentang kebebasan beragama dan pentingnya hidup berdampingan secara damai memberikan landasan teologis bagi upaya-upaya dialog dan harmoni sosial di masyarakat multireligius.<sup>20</sup> Pengaruhnya juga merambah ke bidang legislasi dan kebijakan publik di beberapa negara Islam. Dengan otoritas keilmuan yang dimilikinya, pandangan-pandangan al-Zuhaili seringkali dipertimbangkan dalam penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan hukum keluarga, perbankan syariah, dan isu-isu sosial lainnya, memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah namun tetap adaptif. Singkatnya, Wahbah al-Zuhaili adalah arsitek pemikiran Islam kontemporer yang relevan. Beliau tidak hanya melestarikan warisan Islam klasik tetapi juga mengembangkannya untuk menjawab kebutuhan zaman.

Oleh karena itu, pemikiran Wahbah al-Zuhaili akan senantiasa menjadi sumber inspirasi sekaligus panduan bagi umat Islam di berbagai belahan dunia. Karya-karyanya akan terus dikaji, didiskusikan, dan diaplikasikan oleh generasi mendatang, sehingga warisan intelektualnya tetap hidup dan memberikan dampak yang konstruktif. Dengan demikian, relevansi dan pengaruh Wahbah al-Zuhaili tidak hanya terbatas pada ranah akademis, tetapi juga bersifat praktis dan transformatif, membentuk cara pandang umat Islam terhadap agama dan realitas kehidupan mereka.

---

<sup>20</sup> A Tayyab, "Wahbah Al-Zuhayli's Methodology in Addressing Modern Social Issues through Quranic Interpretations.," *Journal of Social Sciences*, 2021, 50–68.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut adalah kesimpulan berdasarkan penjelasan di atas dengan bahasa yang lebih tersusun dan padat:

1. Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu ulama terkemuka abad ke-20 dengan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu fikih dan pemikiran Islam kontemporer. Lahir di Suriah pada 1932 M, beliau menempuh pendidikan di institusi bergengsi seperti Universitas Al-Azhar dan Universitas Kairo, serta meraih gelar doktor dengan predikat terbaik. Pemikirannya mengusung sikap moderat dan inklusif dalam memahami mazhab, menekankan pentingnya ijtihad bagi yang kompeten dan perlunya bermazhab bagi umat awam. Selain itu, beliau aktif mendorong persatuan umat Islam di tengah perbedaan mazhab dan menolak paham liberal yang bertentangan dengan nilai Islam. Wafat pada 2015, pemikirannya tetap menjadi rujukan penting dalam studi Islam hingga kini.
2. Dalam kitab *Al-Qur'an Al-Karim Bunyatuhū Wa Khaṣā'isuhū Al-Haḍariyāt*, Wahbah al-Zuhaili menegaskan pentingnya al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang universal dan abadi. Kemajuan dan kemuliaan umat Islam hanya bisa diraih melalui penerapan syariat secara menyeluruh, penguatan solidaritas, serta pembaharuan (tajdid) di berbagai bidang kehidupan. Al-Qur'an bukan sekadar

petunjuk spiritual, melainkan juga landasan peradaban dan solusi bagi masalah keterbelakangan umat.

3. Wahbah al-Zuhailī adalah tokoh pemikir Islam kontemporer yang berhasil memadukan tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan zaman modern. Melalui metodologi tafsir tematik, integrasi ilmu lintas disiplin, pendekatan maqāṣid syarī‘ah, beliau menawarkan tafsir Al-Qur’an yang kontekstual, inklusif, dan aplikatif. Aktualisasi nilai-nilai Al-Qur’an dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan, politik, pendidikan, hingga bioetika mencerminkan visi progresif yang tetap berlandaskan syariat. Karya monumentalnya seperti *Al-Tafsīr al-Munīr* dan *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* menjadi referensi utama di dunia Islam. Pemikirannya berperan penting dalam menjawab tantangan umat Islam modern serta memperkuat posisi Islam sebagai agama yang relevan, moderat, dan solutif bagi kehidupan global masa kini dan masa depan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti dapat mengajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Dianjurkan agar pemikiran Wahbah al-Zuhailī dijadikan fondasi dalam pengembangan kajian Islam kontemporer, khususnya dalam bidang tafsir tematik, fikih, dan pemikiran Islam. Pendekatan beliau yang menyatukan berbagai aspek dan bersifat moderat sangat cocok untuk menghadapi tantangan zaman modern tanpa mengesampingkan otoritas Al-Qur’an. Oleh sebab itu, institusi pendidikan tinggi Islam diharapkan mengintegrasikan gagasan-gagasannya ke dalam

kurikulum dan riset akademik, guna mencetak generasi intelektual Muslim yang mampu melakukan ijtihad sesuai konteks, namun tetap berpegang pada prinsip syariat yang sahih dan menyeluruh.

2. Selain itu, penting untuk mendukung penelitian lebih lanjut terhadap karya-karya Wahbah al-Zuhaili, terutama yang membahas penerapan nilai-nilai Al-Qur'an dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi. Hal ini bertujuan agar pemikiran beliau tidak hanya menjadi teori semata, melainkan juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan umat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān Al-Karīm*

Al-Qur'ān Al-Karīm: Bunyatuhū Wa Khaṣā'ishūhū Al-Ḥaḍāriyyah." *Damaskus: Dār Al-Fikr*, 1998.

Abdurrahman. "Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ijtihad: Analisis Terhadap Relevansinya Dengan Isu-Isu Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 2020.

Abd, Atymun, *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir*, Bogor: Guepedia, 2020.

Ajahari, *Ulumul Qur'an (Ilmu-Ilmu al-Qur'an)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 2019.

Akmalia, Isnaini. "Konsep Mata' Al-Hayah Al-Dunyā: Studi Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Mūnir." *IAIN Salatiga*, 2021

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, Jilid I, 1978.

Amirin, M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.

Asry, Lenawati, Modernisasi dalam Perspektif Islam, *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 10 No. 2, 2019.  
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/download/292/199>

Ayazi, Sayyid Muhammad Ali. *Al-Mufasssirūn: Ḥayātuhum wa Manāhijuhum*. *Damaskus: Dār al-Fikr*, Jilid I, 1992.

Barsihannor, Muh. Ilham Kamil, *Al-Quran dan Isu Kontemporer (Mengungkap Pemikiran Hermeneutika Muhammad Syahrur)*, Gowa: Alauddin University Press, 2020.

Bennabi, Malik. *The Question of Ideas in the Muslim World*, terj. Abdessalam Cheddadi. *Kuala Lumpur: Islamic Book Trust*, Jilid I, 2003.

- Bestari, Muhammad, al-Qur'an Sebagai Wahyu Allah, Muatan Beserta Fungsinya, *Dirasat*, Vol. 15, No. 2, 2020.  
<https://www.neliti.com/id/publications/370071/al-quran-sebagai-wahyu-allah-muatan-beserta-fungsinya>
- Damanhuri. "The Existence and Form of Tafsir Al-Munir by Wahbah Al-Zuhaili." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'āshirah* Vol. 20 No 1, 2023.
- Fa'ri', Muhammad 'Arif Ahmad. "Manhaj Wahbah Al-Zuhaili Fī Al-Tafsīr Li Al-Qur'an Al-Karīm." *Thesis Al Al-Bait*, 2002.
- Farnidah, Rifdah. "Konsep Munasabah Dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Az-Zuhaili." *Nida' Al-Qur'ān* Vol. 20 No, 2022.
- Efrinaldi. *Syari'at Islam dan Dinamika Masyarakat: Solusi terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Ricardo, Jilid I, 2017.
- Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, Jawa Timur : Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2017.
- Ghofur, Saiful Amin, *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, Yogyakarta: Penerbit Kaukaba, 2013.
- Ghamdi, Abdullah. "The Methodological Foundations of Wahbah Al-Zuhayli's Fiqh: A Critical Analysis." *Journal of Islamic Legal Studies* Vol. 15, 2023.
- Hakim, Muhammad Nuafal, *Moderatisme pada Tafsir Al-Qur'an (Studi atas al-Tafsīr al-Munīr Karya Wahbah al-Zuhailī, Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. [http://digilib.uinsa.ac.id/66239/2/Muhammad%20Nuafal%20Hakim\\_02040521041.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/66239/2/Muhammad%20Nuafal%20Hakim_02040521041.pdf)
- Harahap, Ali Musolli Sohobi. *Pengaruh Munāsabah terhadap Penafsiran dalam Kitab Tafsīr al-Munīr karya Wahbah az-Zuhailī*. MAGHZA: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsī* Vol. 8, 2023.
- Hadhariyya, Bunyatuhu wa Khasha'isuhu. *Zuhaili, Wahbah. Al-Qur'an Al-Karim*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.
- Hassani, Omar. "Wahbah Al-Zuhayli's Contribution to Contemporary Islamic Law on Financial Transactions." *Islamic Economic Studies Review* Vol. 29, 2022.

- Hidayat, Wildan. "Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili)." *Cross-Border Journal* Vol. 6 No, 2023.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid 1; Jakarta: Gema Insani, Jilid VII, 2015.
- Hidayat, Wildan, Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili), *Journal IAIN Sambas* Vol. 6 No. 1, 2023. <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1841>
- Ibn katsir, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* Vols. 1–8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Ilham, M., dkk, Toward an Inclusive Theology: Muhammad syahrur's Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism Based on al-Quran, *European Journal for Philosophy of Religion* 15 2, 2023 <https://philpapers.org/rec/BARTAI-11>
- Ilham, M., Hermeneutika al-Qur'an: Studi Pembacaan Kontemporer Muhammad Shahrour, *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, Vol 10 No 2, 2017. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.595>
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Latnah Pentahshihan, 2019.
- Karma, Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Hadhanah Karena Istri Murtad menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia, *Tesis*, Pare-Pare: IAINPare-Pare, 2021. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2416/1/17.0221.002%20Sampul%20dan%20Abstrak.pdf>
- Karolina, Asri. "Moralitas Digital Refleksi Atas Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Penggunaan Teknologi." *Al-Ibrah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2024.
- Khalil, Mona. "Wahbah Al-Zuhayli's Contributions to the Understanding of Islamic Family Law in the Modern Era." *Journal of Family Law and Culture* Vol. 6, 2022.
- Kholid, Muhammad, *Islam Menjawab Tantangan Pemikiran Kontemporer*, Depok: Yayasan Pendidikan Islam at-Taqwa Depok, 2020.
- Khaharuddin. "Materi Pendidikan dalam Al-Qur'an (Iman, Akhlak, Ilmu dan Amal)." Ulul Albab, 2000.

- Kubaisi, Jamil. "The Maqasid Al-Shariah in Wahbah Al-Zuhayli's Tafsir Al-Munir: An Analytical Study." *Journal of Qur'anic Studies and Research* Vol. 18, 2021.
- Lahham, Badi as-Sayyid, *Wahbah az-Zuhaili al-alim al-Faqih al-Mufasssir*, Cet. I; Damaskus, Dar al-Qalam, 2001.
- Laman, Ilham, Agustam, Syamsuardi Syam, dan Amrullah Harun. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Madzika: Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01, 2022.
- Mabrur, Moderasi al-Qur'an dan Penafsiran Kontemporer: Analisis Pemikiran Wahbah Al-Zuhāilī dan Relevansinya dalam Konteks Indonesia Modern, *Mumtaz: Jurnal Studi al-Qur'an dan Keislaman* Vol 1, No 2, 2017. <https://www.jurnalptiq.com/index.php/mumtaz/article/view/9>
- Majid, Zamakhsyari Abdul dan Mumun Mulyati, Problematika Pendidikan Moderasi dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhāilī , *Al-Marhalah*, Vol. 6, No. 2, 2022 <https://journal.almarhalah.ac.id/index.php/almarhalah/article/download/24/20/52>
- Mauliana NR, Adillah, Konsep al-Ma'ruf dalam al-Qur'an: Studi Penafsiran Wahbah Al-Zuhāilī dalam Kitab Tafsir Al-Munir, *Skripsi*, Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/6688/>
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Jakarta: Paramadina, Jilid I, 1992.
- Maimani, Nora. "Wahbah Al-Zuhayli's Approach to Women's Rights in His Fiqh Encyclopedia." *Journal of Gender and Islamic Studies* Vol. 12, 2020.
- Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī* Vols. 1–30, Cairo: Maktabah al-Bābī al-Ḥalabī, 1946.
- Mufid, Mohammad, *Belajar dari Tiga Ulama Syam, Mustafa az-Zarqa, Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, Wahbah az-Zuhaili*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015.
- Muhyin, Nabila Fajriyanti, & Sholeh, Moh. Jufriyadi. *Ṣirāṭal Mustaḳīm: Ikhlas menurut Wahbah az-Zuhāilī*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020.

- Najati, Muhammad Utsman. *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer, 2015.
- Abu Zayd, Naṣr Ḥāmid. *Maḥmūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Casablanca: al-Markaz al-Taḳāfī al-'Arabī, 1990.
- Nasir, Husni, Kaharuddin, dan Mahadin Shaleh. "Pengelolaan Kerukunan Antarumat Beragama dalam Membentuk Iklim yang Kondusif." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 12, no. 4, 2023.
- Nawas, Muhammad Zuhri Abu, Muhsin Mahfudz, Amrullah Harun, dan Muh. Rizaldi. "Motif dan Identitas Keagamaan dalam Persebaran Meme Hadis Tashabbuh di Media Sosial." *Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 12, no. 2, 2022.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Science and Civilization in Islam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, Jilid I, 1968.
- Qaradawi, Yusuf. *Al-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juhūd wa al-Tanfiḍ*. Kairo: Maktabah Wahbah, Jilid I, 1985.
- Qutbh, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an*, Juz.I; Beirut: Darrusy-Syuruq, 1412 H/1992 M.
- Rachman, Budhy Munawar, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jakarta: Mizan, 2012.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, Jilid I, 1982.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm al-Syāhir bi Tafsīr al-Manār*. Beirut: Dār al-Fikr, Juz I, 1947.
- Said, Rukman Abdul Rahman, Alimin, Yamal, dan Amrullah Harun. "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba." *Jurnal Al-Asasi* V, no. 2, 2023.
- Said, Rukman Abdul Rahman, Alimin, Yamal, dan Amrullah Harun. "Solusi Al-Isrāf dalam Al-Qur'an." *Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir* 9, no. 1, 2024.
- Saumantri, Theguh, Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuḥaīlī dalam Tafsir Al-Munir, *Diya al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur'an dan al-Hadis*, Vol. 10, No. 1, 2020

[https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/10032/pdf\\_07](https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/download/10032/pdf_07)

- Setiawan, Ahmad Siddiq, Amrullah Harun, Siti Rahmah, dan Fajrul Ilmy Darussalam. "Ikhtiar dengan Menjaga Keyakinan dalam Pandangan Hadis Nabi Muhammad: Studi Takhrij dan Syarah Hadis." *Jurnal Riset Agama* 4, no. 1, 2024.
- Setiawan, Ahmad Siddiq, Andi Ali Amiruddin, Amrullah Harun, dan Risda Alfi Fat Hidayah. "Melihat Perbuatan Buruk sebagai Salah Satu Pembelajaran dalam Perspektif Hadis Nabi." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1, 2022.
- Shahwah, *Al-Islāmiyyah Bayna Al-Juhūd Wa Al-Taṭarruf.* Beirut: Mu'assasat Al-Risālah, 1990.
- Shabūnī, Muhammad 'Alī. *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām.* Beirut: Dār al-Fikr, Jilid I, 1981.
- Shahrur, Muhammad. *The Qur'an, Morality and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrur.* Leiden: Brill, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.* Mizan, 2013.
- Salim, Fitnah dalam Al-Qur'an Analisis Penafsiran Wahbah Al-Zuḥāīlī dalam Tafsir Al-Munir, *Skripsi,* Palu: IAIN Palu, 2020.  
<http://repository.iainpalu.ac.id/1076/1/Salim.pdf>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.* Jakarta: Lentera Hati, Jilid I, 2002.
- Suwarni, Sistematika dan Persentase Bab-Bab Hadis (Kajian Kitab Sunan), *jurnal Skripsi,* Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/download/8076/4722>
- Supruddin, Supriaddin, Andri Batara Indra, dan Fajrul Ilmy Darussalam. "*Tana Luwu's Local Environmental Wisdom (Vandana Shiva's Ecofeminism Perspective).*" *Al-Maiyyah* 15, no. 1, 2022.
- Syafi'i, Jalaluddin As-Suyuthi, *Itqan Fi Ulum al-Qur'an,* Cet. 1; Beirut : Dar Al Fikr, 1979.

- Syukran, Agus Salim, Fungsi Al-Qur'an Bagi Manusia, *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah dan Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2019.  
<https://jurnal.stiqsi.ac.id/index.php/AlIjaz/article/download/21/16/58>
- Taymiyyah, Ibn. "*Majmū' Al-Fatāwā.*" *Riyadh: Dar Al-Wafa'* Jilid 3, 1995.
- Thaib, Zamakhsyari Bin Hasballah, Metode al-Qur'an dalam Memaparkan Ayat-Ayat Hukum *Method In Presenting Laws*, *Jurnal Fakultas Hukum Malikussaleh*, Vol. 7, No. 1, 2019  
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/suloh/article/view/1981>.
- Al- Zuhaili Wahbah *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, alih bahasa M. Thahir, Cet. 1; Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Al- Zuhaili Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-Dalilnya)*. Gema Insani. Jilid 1, 2011.
- Al- Zuhaili Wahbah , *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Al- Zuhaili Wahbah "*Al-Qur'ān Al-Karīm: Bunyatuhū Wa Khaṣā'ishuhū Al-Ḥadāriyyah.*" *Damaskus: Dār Al-Fikr. Jilid 1, 1998.*
- Zahrah, Muhammad Abu. "*Uṣūl Al-Fiqh.*" *Kairo: Dār Al-Fikr Al-'Arabī. Jilid 1, 1958.*
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

# LAMPIRAN

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **Lira Firna**, lahir di Balannalu, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pada tanggal 19 Oktober 2003. Ia merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, putri dari pasangan Sainal dan Matinggarah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 056 Balannalu dan diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Hidayatullah Belopa untuk jenjang menengah pertama, dan lulus pada tahun 2017. Pendidikan menengah atas diselesaikan di Madrasah Aliyah Baburrahmah Baebunta pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa 20 0101 0056. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) pada tahun 2025.